

FAUZAN ALI RASYID, AH. FATHONIH,  
SYAHRUL ANWAR, AYI YUNUS RUSYANA

# **KONTESTASI AGAMA DAN NEGARA**

POLITIK HUKUM PENODAAN AGAMA DI ASIA  
TENGGARA

LP2M UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

**KONTESTASI AGAMA DAN NEGARA: POLITIK HUKUM  
PENODAAN AGAMA DI ASIA TENGGARA**

Tim Penulis:  
Fauzan Ali Rasyid  
Ah. Fathonih  
Syahrul Anwar  
Ayi Yunus Rusyana

**LP2M UIN SGD Bandung  
2020**

**KONTESTASI AGAMA DAN NEGARA: POLITIK HUKUM  
PENODAAN AGAMA DI ASIA TENGGARA**

**ISBN 978-623-93720-0-2**

**Penyunting:**

Fahmi Nugroho

**Desain Sampul dan Tata letak:**

Ayi Yunus Rusyana

**Penerbit:**

**LP2M UIN SGD Bandung**

Jl. H.A. Nasution No. 105 Bandung

Tlp. (022) 7800525, Fax. (022) 7800525

<http://lp2m.uinsgd.ac.id>

vi + 109 hlm.; 25,7 cm.

Cetakan pertama, April 2020

Hak cipta dilindungi undang- undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam bagi Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad Saw., keluarga, dan sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman, Amin.

Buku yang berjudul “Kontestasi Agama Dan Negara: Politik Hukum Penodaan Agama Di Asia Tenggara” *alhamdulillah* pada akhirnya dapat kami rampungkan. Sesungguhnya, banyak pihak, baik individu maupun institusi, dengan cara mereka masing-masing yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Karena itu, penulis ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada mereka, meskipun mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu di sini.

Ucapan terimakasih pertama-tama disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Machmud, M.Si., selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, atas bantuan finansial bagi penelitian ini melalui Dana BOPTAN UIN Sunan Gunung Djati Tahun 2017. Ucapan terimakasih dan penghargaan ditujukan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Dr. Munir, M.Ag., Ketua Pusat Penelitian, Dr. Wahyudin Darmalaksana, M.Ag., dan seluruh staff LP2M, atas kesempatan dan arahannya bagi penulisan laporan ini.

Terima kasih yang tak terhingga tentu saja harus kami sampaikan kepada Fakultas Hukum di National University of Singapore yang telah bersedia diwawancarai tentang topik Blasphemy Law in Singapore dan memberikan akses ke perpustakaan, serta kepada Imran dari Harmony Center di Singapore, Dina Zaman dari Kuala Lumpur Malaysia, dan Norani Abu Bakar dan John Hartley dari Yale University atas kesediaannya untuk diwawancarai tentang isu penodaan agama dan telah memberikan kesempatan untuk presentasi di University of Malaysia.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral dan tenaganya disampaikan ucapan terimakasih dengan ucapan *jazakumullah ahsan al-jaza'*.

Akhirnya, penulis berharap laporan ini membawa manfaat, khususnya, bagi penulis untuk penelitian lebih lanjut dan, umumnya, siapa saja yang berminat terhadap kajian semacam ini.

*Wabi-Llah al-tawfiq wa al-hidayah*

Bandung, Januari 2020

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	ix
<b>Daftar Isi</b> .....	xi
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	1
a. Latar Belakang Masalah .....	1
b. Rumusan Masalah .....	5
c. Tujuan Penelitian .....	5
d. Hipotesis .....	6
e. Sistematika Penulisan .....	6
<b>Bab II Tinjauan Pustaka</b> .....	7
a. Diskursus tentang Regulasi Penodaan Agama .....	7
b. Kerangka Teori Politik Hukum .....	9
c. Konsep Keturunan dalam Literatur Hukum Islam .....	9
<b>Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	11
<b>Bab IV Metode Penelitian</b> .....	12
a. Metode Penelitian .....	12
b. Teknik Pengumpulan Data.....	13
<b>Bab IV Politik Hukum Penodaan Agama di Asia Tenggara</b> .....	14
a. Peran Agama dan Negara di dalam Perumusan dan Pelaksanaan Regulasi tentang “Penodaan Agama” di Indonesia .....	14
b. Peran Agama dan Negara di dalam Perumusan dan Pelaksanaan Regulasi tentang “Penodaan Agama” di Singapura .....	29

c. Peran Agama dan Negara di dalam Perumusan dan Pelaksanaan Regulasi tentang “Penodaan Agama” di Malaysia .....	67
d. Perbandingan tentang Politik Hukum “Penodaan Agama” di Indonesia, Singapura dan Malaysia .....	100
<b>Bab V Penutup</b> .....	103
a. Kesimpulan .....	103
b. Saran .....	103
<b>Daftar Pustaka</b> .....	105

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perilaku “penodaan terhadap suatu agama” (atau juga sering disebut “penistaan agama”) merupakan isu hukum yang cukup menarik sekaligus kontroversial. Meskipun regulasinya telah dirumuskan di berbagai negara, akan tetapi tidak adanya parameter yang jelas dan terukur mengenai apa yang disebut dengan “penodaan” atau “penistaan” terhadap suatu agama menjadikannya seperti “regulasi karet” yang bersifat elastis yang dapat menjerat siapapun dan kapanpun, serta rawan digunakan untuk tujuan politisasi, terutama oleh pihak-pihak tertentu dengan motivasi tertentu. Oleh karena itulah, undang-undang “penodaan terhadap agama” (*blasphemous law*) ini di beberapa negara, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat semakin berkurang bahkan boleh dikatakan tidak ada. Berdasarkan laporan Pew Research Center (2016), Amerika Serikat tidak memiliki hukum *blasphemy* pada tingkat federal. Walaupun negara bagian Michigan dan Massachusetts masih memiliki undang-undang ini, namun disebutnya sebagai “blasphemy on the books,” alias ada namun tidak dipakai. Sementara di Eropa, sebagian kecil negara, seperti Italia, Polandia, Denmark, Rusia, Turki dan Irlandia, undang-undang ini masih ditemukan.

Afrika dan Asia, merupakan dua benua yang negara-negaranya masih banyak memberlakukan “Blasphemous Law.” Dari beberapa negara yang memberlakukan regulasi ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang paling tinggi di dalam kasus pelaksanaan hukum ini, selain Mesir, Pakistan, Turki dan Rusia. Baik negara maupun masyarakat, terlibat



langsung dalam penindakan kasus “penodaan atau penistaan terhadap agama.” (lihat Amnesty International 2014, Crouch 2012, dan Cholil [ed.] 2014). Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia seringkali disebut-sebut sebagai pihak yang tidak dapat dilepaskan dari beberapa kasus penodaan terhadap agama.

Meskipun Indonesia sebenarnya bukan negara Islam, akan tetapi umat Islam dan negara seringkali dihubungkan dengan berbagai kebijakan atau kasus tuduhan penodaan terhadap agama yang semakin sering terjadi. Pada tahun 2012, misalnya, disebutkan bahwa intensitas kasus tuduhan tersebut selain semakin meningkat, sebagian orang atau kelompok dari organisasi keagamaan arus utama juga mulai panik, dan sesekali ikut terpancing melontarkan tuduhan sesat yang diikuti tindakan kekerasan. Sementara itu, pemerintah daerah dan aparat keamanan di tingkat lokal terlibat dengan memihak pada kelompok yang menyesatkan individu atau kelompok keagamaan tertentu (Cholil [ed.], 2014). Kasus terakhir tentang penodaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (sering disebut dengan Ahok), telah menjadi isu yang panas yang mengundang banyak pihak untuk berperan di dalam penyelesaian kasus tersebut.

Kasus-kasus penodaan agama di Indonesia, biasanya berakhir di meja pengadilan, karena Indonesia memang memiliki regulasi khusus tentang masalah ini. Pemerintah telah mengaturnya dalam peraturan khusus yaitu di dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Pasal 1 Undang-undang ini dengan tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: *“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan*

*penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu".* Penodaan terhadap agama kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana karena pasal 156a dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tegas menyebutkan bahwa: *"Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa."*

Mirip dengan Indonesia yang dikategorikan sebagai negara paling keras di dalam restriksi terhadap agama, Malaysia juga dikategorikan sebagai negara yang memiliki sikap yang sangat "keras" dalam kasus penodaan agama (*strong blasphemous attitudes*) (Hassan 2007). Regulasi yang dibuat negara tentang penodaan agama pun cukup jelas dan tegas. Hukum Pidana yang berlaku di Malaysia mengatur masalah ini di dalam Bab XV dengan judul "Offences Relating to Religion" (Pelanggaran Berkaitan dengan Agama), terutama pasal 295 dan 298. Di dalam pasal 295 disebutkan: *"Whoever destroys, damages or defiles any place of worship, or any object held sacred by any class of persons with the intention of thereby insulting the religion of any class of persons or with the knowledge that any class of persons is likely to consider such destruction damage or defilement as an insult to their religion shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both"* (Siapa pun yang menghancurkan, merusak atau menajiskan tempat ibadah, atau objek yang dianggap sakral oleh setiap kelas orang dengan maksud sehingga menghina agama dari kelas mana pun atau dengan pengetahuan bahwa setiap kelas orang cenderung mempertimbangkan kerusakan kehancuran tersebut atau

kekotoran batin sebagai penghinaan terhadap agama mereka akan dihukum dengan dipenjara baik deskripsi untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai dua tahun, atau dengan denda, atau dengan keduanya).

Jika di Indonesia, pemerintah dan masyarakat berperan penting dalam kasus-kasus penistaan agama, maka Singapore merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki level tinggi di dalam kasus penistaan agama, terutama yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dilaporkan Pew Research Center (2014). Menariknya, Singapore adalah negara sekuler yang jumlah penduduk umat Islamnya sangat minoritas. Di dalam Hukum Pidana yang berlaku di Singapore, pasal 298 menyatakan *"Whoever, with deliberate intention of wounding the religious or racial feelings of any person, utters any word or makes any sound in the hearing of that person, or makes any gesture in the sight of that person, or places any object in the sight of that person, or causes any matter however represented to be seen or heard by that person, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both"* (Siapa pun, dengan niat yang disengaja untuk melukai perasaan religius atau ras dari orang mana pun, mengucapkan sepatah kata pun atau membuat suara apa pun dalam dengar pendapat orang tersebut, atau memberi isyarat saat melihat orang itu, atau menempatkan objek apa pun di hadapan orang tersebut, atau menyebabkan masalah namun diwakili untuk dilihat atau didengar oleh orang tersebut, akan dihukum penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai 3 tahun, atau dengan denda, atau dengan keduanya). Di bulan Maret tahun 2015, Amos Yee, seorang blogger remaja berusia 16 tahun, ditangkap oleh polisi Singapore dan didakwa dengan pasal 298 di atas, atas tuduhan penodaan terhadap perasaan keagamaan, setelah Yee mengkritik Lee Kuan Yew dengan membandingkannya dengan Yesus Kristus.

Mencermati fakta-fakta tersebut, maka penelitian tentang politik hukum “penodaan terhadap agama” di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Singapore dan Malaysia adalah menjadi penting untuk dilakukan mengingat tiga negara tersebut memiliki sistem dan dasar negara yang berbeda namun sama-sama berada di Asia Tenggara, akan tetapi dikategorikan sebagai negara yang cukup tinggi di dalam restriksi terhadap agama.

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian tentang politik hukum “penodaan agama’ di Asia Tenggara ini akan difokuskan kepada tiga pertanyaan berikut:

1. Bagaimana regulasi tentang “penodaan terhadap agama” di Indonesia, Singapore dan Malaysia dirumuskan?;
2. Bagaimana Agama dan Negara berkontestasi di Indonesia, Singapore dan Malaysia di dalam perumusan “blasphemy law”?
3. Sejauhmana agama dan negara memiliki peran penting di dalam implementasi “blasphemy law” di Indonesia, Singapore dan Malaysia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses perumusan regulasi tentang “penodaan terhadap agama” di Indonesia, Singapore dan Malaysia.

2. Untuk mengetahui bagaimana agama dan negara berkontestasi di Indonesia, Singapore dan Malaysia di dalam perumusan “blasphemy law.”
3. Untuk mengetahui sejauhmana agama dan negara memiliki peran penting di dalam implementasi “blasphemy law” di Indonesia, Singapore dan Malaysia.

#### **D. Hipotesis**

Di dalam judul “Kontestasi Agama dan Negara: Politik Hukum ‘Penodaan Agama’ di Asia Tenggara” ini, peneliti mengajukan hipotesis bahwa agama dan negara memiliki peranan yang sangat vital di dalam perumusan dan pelaksanaan regulasi “penodaan agama’ di Asia Tenggara, terutama di tiga negara berikut ini: Indonesia, Singapura dan Malaysia.

#### **E. Sistematikan Penulisan**

Penulisan buku ini akan dibagi ke dalam 7 (tujuh) bab dengan sistematika sebagai berikut:  
Bab satu tentang “Pendahuluan” yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendeskripsikan beberapa argumentasi yang menjelaskan alasan akademik penelitian ini dilakukan. Bab dua tentang “Tinjauan Pustaka” yang mengelaborasi penelitian tentang “penodaan agama” yang pernah dilakukan dan dapat ditemukan didalam berbagai literatur. Bab tiga mengdeskripsikan tujuan dan manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini. Bab empat menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam melakukan penelitian. Bab lima mendeskripsikan hasil dan luaran yang dicapai di dalam penelitian. Bab enam berisi tentang rencana tahapan berikutnya; dan terakhir, bab tujuh menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Diskursus tentang Regulasi “Penodaan Agama”

Study yang dilakukan oleh Grim (2012) membedakan antara konsep “blasphemy” dan “religious defamation.” Konsep yang pertama lebih memiliki arti sebagai sebuah aksi penghinaan yang ditujukan kepada Tuhan, sedangkan konsep yang kedua diartikan sebagai aksi mengkritik suatu agama secara umum. Meskipun kata “blasphemy” di dalam berbagai study belakangan ini telah didefinisikan secara sempit, akan tetapi kata itu juga selalu digunakan untuk mengacu kepada ucapan yang mengkritik agama atau keyakinan keberagamaan, doktrin agama atau tokoh-tokoh agama (Aswad, dkk. 2014). Dengan kata lain, bahwa penggunaan kata “blasphemy” sesungguhnya telah digunakan dalam arti yang lebih luas dari pada sebelumnya. Bahkan, pengertian blasphemy sesungguhnya memiliki makna yang sangat variatif di berbagai negara bergantung kepada situasi dan kondisi di masing-masing negara. Sehingga untuk menjaga keyakinan dan para pengikut suatu agama dari berbagai serangan yang bernada penghinaan atau penistaan, maka berbagai negara membuat regulasi tentang undang-undang anti penodaan agama.

Beberapa study tentang hukum penodaan agama (*Blasphemy law*) sudah dilakukan oleh beberapa orang peneliti. Beberapa dari mereka telah melakukannya dengan kajian yang sangat fokus dan mendalam, sementara yang lainnya melakukan penelitian dengan metode perbandingan. Di tahun 2013, Hefner melakukan penelitian tentang kebebasan beragama dan penodaan agama di Indonesia. Dimulai dengan latar belakang sejarah dalam proses perumusan konstitusi, dia menjelaskan tentang adanya ketegangan antara berbagai kelompok yang berdebat apakah akan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai fondasi dalam

konstitusi negara Indonesia. Akan tetapi, Hefner terlalu banyak mendiskusikan perdebatan elit dibandingkan dengan pembahasan tentang *blasphemy law* itu sendiri.

George Baylon Radics dan Yee Suan Poon (2016), keduanya peneliti dari National University of Singapore, melakukan study tentang kasus penodaan terhadap agama yang dituduhkan kepada Amos Yee, seorang remaja Singapore berusia 16 tahun. Hanya saja, Radics dan Poon lebih memfokuskan penelitiannya tentang regulasi penodaan terhadap agama yang dilakukan oleh Amos Yee yang dihubungkan dengan isu kebebasan berbicara (*free speech*) dan harmonisasi beragama (*religious harmony*) di Singapore.

Study tentang regulasi “penodaan terhadap agama” di Malaysia termasuk yang jarang dilakukan. Riaz Hassan memang pernah melakukan penelitian di tahun 2007 tentang tema tersebut. Dia meneliti tentang perilaku warga negara-negara Muslim (Turki, Kazakhstan, Iran, Mesir, Pakistan, Indonesia dan Malaysia) dan Australia terhadap masalah penodaan agama. Riaz Hassan, di dalam penelitiannya, hanya memfokuskan pada perilaku warga terhadap “Blasphemy Attitude” yang dihubungkan dengan konteks modernitas dan indeks pembangunan manusia di masing-masing negara.

Penelitian yang lain telah dilakukan oleh Rahman (2014) yang meneliti tentang kebebasan beragama di negara-negara yang terletak di Asia Selatan seperti Afganistan, Bangladesh, India, Pakistan, Nepal, dan Srilangka. Temuan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa di negara-negara tersebut, agama memainkan peranan yang sangat penting di dalam negara. Namun demikian, Rahman hanya menjelaskan secara singkat tentang peran dan hubungan agama dengan negara di Asia Selatan, tanpa menyinggung tentang bagaimana peran agama di negara-negara Asia Tenggara.

Kajian yang lebih detil lagi telah dilakukan oleh Asma T. Uddin di tahun 2011. Dia telah melakukan kajian perbandingan di

tiga negara: Indonesia, India dan Pakistan. Di dalam tulisannya, dia menjelaskan kondisi kebebasan beragama secara geografis, dan menggambarkan tentang keberadaan “blasphemy law” di tiga negara tersebut. Hanya saja, di dalam menganalisis masalah tersebut, Asma T. Uddin menggunakan pendekatan hak asasi yang dihubungkan dengan Resolusi PBB berkenaan dengan “the defamation of religion.”

Dengan menggunakan perspektif perbandingan, penelitian ini akan menganalisis tentang regulasi “penodaan terhadap agama” (blasphemous law) yang dikaitkan dengan relasi agama dan negara, perumusan undang-undang dan pelaksanaan regulasi tersebut di Indonesia, Singapura dan Malaysia. Dengan kata lain, penelitian ini lebih menekankan kepada aspek politik hukum tentang regulasi masalah (penodaan agama) di tiga negara; Indonesia, Singapura dan Malaysia.

## **B. Kerangka Teori Politik Hukum**

Kebijakan legislasi di dalam suatu negara tidak akan terlepas dari aspek “politik hukum” yang menyertainya. Oleh karena itu, di dalam sub bab ini, teori politik hukum akan dibahas berdasarkan pendapat para ahli. Kata “Politik hukum” sepertinya sudah menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. “Politik hukum”, menurut Mahfud MD, merupakan arah hukum (*legal policy*) yang akan diberlakukan oleh suatu Negara untuk mencapai tujuan Negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan pergantian hukum lama (Mahfud MD, 2010: 5).

Hampir senada dengan Mahfud MD, Wahjono mengatakan bahwa politik hukum itu kebijakan dasar suatu negara yang dapat menentukan baik arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk (Wahyono, 1986: 160). Sementara itu, dalam perspektif Radhie, politik hukum merupakan pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku



diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pengertian tentang politik hukum ini mungkin masih bersifat abstrak. Sehingga di tempat lain, Wahyono menyatakan bahwa yang dimaksud “kebijakan” tersebut dapat berhubungan dengan pembentukan hukum, penerapan atau implementasi hukum dan penegakkannya sendiri (Wahyono, 1961: 65). Adapun Soedarto (1983: 20), dia memahami politik hukum sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Penggunaan kata “kebijakan” ini berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar. Dalam merumuskan dan menetapkan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum menyerahkan otoritas legislasi kepada penyelenggara negara, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, semuanya diarahkan dalam rangka mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Politik hukum suatu negara, tentu saja, berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal. Namun bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses perumusan regulasi tentang “penodaan terhadap agama” di Indonesia, Singapore dan Malaysia.
2. Untuk mengetahui bagaimana agama dan negara berkontestasi di Indonesia, Singapore dan Malaysia di dalam perumusan “blasphemy law.”
3. Untuk mengetahui sejauhmana agama dan negara memiliki peran penting di dalam implementasi “blasphemy law” di Indonesia, Singapore dan Malaysia.

#### **B. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Menambah keilmuan tentang regulasi “penodaan agama” di Indonesia, Singapura dan Malaysia.
2. Mengkaji lebih dalam politik hukum yang berlaku di Indonesia, Singapura dan Malaysia
3. Memberikan gambaran pada dunia akademik tentang persamaan dan perbedaan peran agama dan negara di Indonesia, Singapura dan Malaysia dalam masalah “penodaan agama”
4. Memberikan kontribusi alternatif bagi masyarakat untuk memahami tentang masalah regulasi “penodaan agama” baik di Indoneisa, Singapura maupun di Malaysia.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### A. Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) seperti dirumuskan oleh Soekanto dan Mamuji (2006) dan metode penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) sebagaimana disebutkan oleh Banakar dan Traves ([eds.] 2005) sebagai *Socio Legal Research*, yaitu penelitian yang menjadikan hukum sebagai objek empiris yang muncul di dalam kenyataan. Metode penelitian hukum normatif menggunakan sumber bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier (bahan penunjang) sebagai bahan hukum yang akan dikaji di dalam mengkaji rumusan permasalahan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah undang-undang yang diberlakukan di Indonesia, Singapore dan Malaysia, terutama yang berhubungan dengan undang-undang yang mengatur masalah “penodaan terhadap agama.” Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier adalah buku-buku hukum, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal yang ditulis dengan topik yang berhubungan dengan hukum “penodaan terhadap agama.” Metode penelitian hukum empiris akan lebih banyak menggali data dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Semua bahan-bahan tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan politik (*political approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

## B. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan fakta yang diperlukan penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

- 3.2.1 Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur, jurnal-jurnal, buku, serta bahan-bahan yang berhubungan dengan topik penulisan. Dengan cara membaca, mengutip, serta menyadur pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- 3.2.2 Penelitian Lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di kawasan negara Indonesia, Singapura dan Malaysia. Penelitian lapangan dilakukan untuk data dan informasi tentang objek penelitian, adapun cara pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode wawancara, fokus group discussion, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah tanya jawab mengenai objek penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan terhadap akademisi, tokoh masyarakat, aktivis organisasi/LSM. Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan gambaran umum mengenai tema penelitian dan objek penelitian. Pengamatan (Observasi) dilakukan dengan melihat langsung ke objek penelitian dan mencatat secara sistematis semua data yang diperoleh. Pengamatan dilakukan untuk mencocokkan data yang telah diperoleh melalui wawancara terhadap keadaan yang sesungguhnya, guna mendapatkan data yang lebih andal dan akurat. Adapun dokumentasi dilakukan dalam rangka pengumpulan data berupa bukti-bukti fisik (tulisan maupun gambar).

## BAB V

### POLITIK HUKUM “PENODAAN AGAMA” DI ASIA TENGGARA

#### A. Peran Agama dan Negara di dalam Perumusan dan Pelaksanaan Regulasi tentang “Penodaan Agama” di Indonesia

##### 4.1.1 Konteks Sosial Politik Kelahiran UU. No. 1 Tahun 1965 tentang Penodaan Agama

UU No.1 Tahun 1965 ini lahir antara lain karena suasana politik dan keamanan waktu itu dengan hadirnya gerakan separatis DI/TII, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dan Daud Beureuh di Aceh yang berlatar belakang agama. Kebijakan Soekarno yang pada saat itu dianggap tidak mengakomodir kepentingan umat Islam memunculkan pemberontakan di berbagai daerah. Dimulai dengan gerakan politik *Darul Islam* (DI/TII) yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Dalam perkembangannya, DI/TII menyebar hingga di beberapa wilayah terutama Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi dan Aceh. Gerakan DI/TII di Sulawesi dimotori oleh Abdul Kahar Muzakkar. Ia seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berpangkat Letnan Kolonel atau *Overste* pada masa itu. Ia tidak menyetujui kebijakan pemerintahan Presiden Soekarno pada masanya, sehingga balik menentang pemerintah pusat dengan mengangkat senjata. Ia dinyatakan pemerintah pusat sebagai pembangkang dan pemberontak (Gonggong, 2004).

Sedangkan pemberontakan DI/TII di Aceh dimulai dengan proklamasi Daud Beureuh bahwa Aceh merupakan bagian “Negara Islam Indonesia” di bawah pimpinan Imam Kartosuwirjo pada tanggal 20 September 1953. Pemberontakan Aceh berawal dari penolakan Daud Beureuh atas rencana Jakarta menggabungkan Aceh dengan Sumatera Utara ke dalam satu provinsi. Karena tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan Soekarno, tahun 1953 ia memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia pimpinan S.M. Kartosoewirjo (Aning, 2007: 64). Pada bulan Oktober 1950 DI/TII juga tercatat melakukan pemberontakan di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hadjar. Di Jawa Tengah juga lahir gerakan DI/TII yang dibidani oleh Amir Fatah.

#### **4.1.1 UU No. 1 Tahun 1965 dan Kebebasan Beragama di Indonesia**

Kebebasan beragama atau berkeyakinan, dalam bentuk historisnya yang terkini adalah suatu hak asasi manusia yang dapat berlaku secara universal yang terkodifikasi dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam tataran normatif, telah jelas sejak permulaan era hak asasi manusia modern bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah sebuah hak fundamental, dan sesungguhnya satu dari hak-hak fundamental yang paling penting (Lindholm, 2010: 19).

Inti normatif dari hak asasi manusia atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat disingkat menjadi delapan elemen (Lindholm, 2010: 19-21):

1. *Kebebasan internal*: Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk setiap orang memiliki,

menganut, mempertahankan atau pindah agama atau keyakinan.

2. *Kebebasan eksternal*: Setiap orang mempunyai kebebasan, baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, ibadah dan penataan.
3. *Tanpa dipaksa*: Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau keyakinannya sesuai dengan pilihannya.
4. *Tanpa diskriminasi*: Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin hak kebebasan beragama atau berkeyakinan bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan yang tunduk pada wilayah hukum atau yurisdiksinya, hak kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa pembedaan apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau keyakinan, politik atau pendapat lain, kebangsaan atau asal-usul lainnya, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
5. *Hak orang tua dan wali*: Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, selaras dengan kewajiban untuk melindungi hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan setiap anak seiring dengan kapasitas anak yang sedang berkembang.
6. *Kebebasan korporat dan kedudukan hukum*: Komunitas keagamaan sendiri mempunyai kebebasan beragama atau berkeyakinan, termasuk hak otonomi dalam urusan mereka sendiri. Walaupun komunitas

keagamaan mungkin tidak ingin menggunakan kedudukan hukum formilnya, sekarang sudah lazim diakui bahwa mereka mempunyai hak untuk memperoleh kedudukan hukum sebagai bagian dari hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan khususnya sebagai salah satu aspek dari kebebasan memmanifestasikan kepercayaan agama bukan hanya secara individual tetapi bersama-sama dengan orang lain.

7. *Pembatasan yang diperbolehkan terhadap kebebasan eksternal*: Kebebasan memmanifestasikan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan publik, ketertiban, kesehatan, atau moral atau hak-hak mendasar orang lain.
8. *Tidak dapat dikurangi*: Negara tidak boleh mengurangi hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, bahkan dalam keadaan darurat publik.

Delapan komponen hak asasi kebebasan beragama atau berkeyakinan ini dapat diidentifikasi dari seperangkat norma-norma hak asasi manusia yang kompleks, yang saling mendukung dan terkodifikasi secara internasional (Lindholm, 2010: 21). Berangkat dari pemahaman atas hak-hak di atas maka muncul ajakan untuk mereview UU No. 1/1965 yang telah diberlakukan sebagai rambu-rambu menjalankan keberagamaan di Indonesia.

Agama memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia dan kehidupan berbangsa. Agama adalah bagian dari identitas individu, identitas etnis dan identitas politis. Meski dalam jumlahnya secara mayoritas adalah muslim, namun realitanya Indonesia adalah negara yang secara keagamaan bersifat majemuk. Karenanya diperlukan kerangka normatif kebebasan



beragama yang sungguh-sungguh melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan tanpa ada diskriminasi.

UU No.1/1965 ini dipandang sebagai landasan normatif yang diskriminatif menurut para pemohon pencabutan UU tersebut, dan pada saat yang sama dianggap oleh pihak yang mempertahankan sebagai upaya sungguh-sungguh pemerintah melindungi kebebasan beragama. Pemohon yang tergabung dalam kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) mengajukan uji materi terhadap lima norma, yaitu Pasal 1, Pasal 2 ayat 1, Pasal 2 ayat 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

Pasal 1 berbunyi: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran, dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu."

Pasal 2 ayat 1 berbunyi: "Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri agama, menteri/jaksa agung, dan menteri dalam negeri."

Pasal 2 ayat 2 berbunyi: "Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat 1 dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah presiden mendapat pertimbangan dari menteri agama, menteri/jaksa agung, dan menteri dalam negeri."

Pasal 3 berbunyi: "Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh menteri agama bersama-sama menteri/jaksa

agung dan menteri dalam negeri atau oleh presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi, atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

Pasal 4 berbunyi, “Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 156a: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a.yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b.dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal-pasal di atas menurut pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 1 UU No. 1/1965 bertentangan dengan pasal 28E ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Pasal 1 UU No. 1/1965 ini telah membatasi kebebasan beragama warga negara. Padahal kebebasan agama bukan sesuatu yang dianugerahkan oleh negara atau rezim negara yang sah, namun merupakan sesuatu yang dimiliki individu atau kelompok agama semata-mata karena mereka manusia (Lindholm, 2010: 339). Sebagaimana bunyi pasal 18 UDHR: “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan pikiran, keyakinan, dan agama; hak ini termasuk hak untuk berpindah agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk secara sendiri atau

bersama dengan orang lain, secara terbuka atau pribadi, memmanifestasikan agama atau kepercayaannya dalam pengajaran, praktik, ibadah, dan ketaatan.”

Sebenarnya kebebasan beragama yang diusung para pemohon dan dianggap telah dipasung dengan UU No.1/1965 ini juga diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Bahkan dikhawatirkan pencabutan UU ini akan membuka ruang bagi munculnya agama dan aliran baru yang menyesatkan, seperti yang disuarakan oleh kelompok aktivis dakwah kampus di beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta. Kelompok ini menuntut Mahkamah Konstitusi menolak perubahan dan pencabutan undang-undang itu. Menteri Agama Suryadharma Ali pun ikut bicara. Menurutnya, UU No. 1 tahun 1965 itu harus dipertahankan karena selain sudah teruji dalam mempertahankan kerukunan umat beragama juga mampu mengawal bangsa Indonesia dalam kehidupan yang harmonis ([www.misacorindo.org](http://www.misacorindo.org)). MUI Jawa Timur bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) Jatim pun menolak pencabutan UU No. 1/1965 ini.

Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) pun ikut bersuara dan mengeluarkan pernyataan resminya yang disampaikan di hadapan Mahkamah Konstitusi. Gereja dalam pernyataan sikapnya itu akhirnya menyimpulkan bahwa ketentuan dalam UU No. 1/1965 ini bertentangan

dengan semangat kebebasan beragama dan kebebasan dalam menyuarakan keyakinan (kebebasan berpendapat) yang diatur dalam UUD 1945 karena, pertama, Ketentuan dalam UU No.1/1965 tidak sesuai dengan ketentuan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta menyuarakan keyakinan yang diatur dalam UUD 1945 dan cenderung mengkriminalisasi ajaran agama yang dianggap menyimpang (represif); Kedua, NKRI bukan sebuah negara agama yang dengan demikian negara tidak intervensi dalam urusan agama karena terdapat perbedaan antara negara dengan agama; Ketiga, UU No. 1/1965 sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman karena ketentuan ini dibuat ketika pemerintah masih lemah, sehingga cenderung untuk dengan mudah mempergunakan kekerasan, demikian juga masyarakat warganya ([www.misacorindo.org](http://www.misacorindo.org)).

Kelompok yang mengajukan permohonan pencabutan UU No. 1/1965 ini juga menganggap pasal 2 ayat (2) UU ini bertentangan dengan prinsip negara hukum karena prosedur pembubaran organisasi dimaksud bertentangan dengan prinsip toleransi, keagamaan, dan pemikiran terbuka. Proses pembubaran organisasi dan pelarangan organisasi seharusnya dilakukan melalui proses peradilan yang adil, independen, dan terbuka, dengan mempertimbangkan hak atas kebebasan beragama, keberagaman dan toleransi ([www.ingateros.com](http://www.ingateros.com), 20-4-2010).

Negara sangat berkompeten untuk mengeluarkan regulasi terkait pengakuan atau penolakan organisasi dan lembaga keagamaan, demi keharmonisan kehidupan beragama warga negaranya. Tetapi negara tidak selalu bisa menjadi penengah yang netral karena mereka yang bertindak atas nama negara juga bisa bertindak berdasarkan kepentingan dan bias mereka dengan

mengatasnamakan kemaslahatan publik (Na'im, 1428: 404-405). Perundang-undangan dan praktik negara berkenaan dengan lembaga keagamaan merupakan alat uji (penilaian) yang penting terhadap kemampuan negara tersebut dalam memfasilitasi kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Hal ini boleh jadi mengejutkan. Ruwetnya perundang-undangan asosiasi keagamaan jelas bukan merupakan isu pertama yang akan muncul ketika orang berpikir tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan. Tetapi melalui refleksi yang lebih dekat, jelas bahwa hukum yang mengatur tentang pembentukan, pengakuan dan pendaftaran lembaga-lembaga keagamaan merupakan hal yang sangat vital bagi kehidupan terbanyak komunitas beragama dalam suatu tatanan hukum modern (Lindholm, 2010: 291). Negara mempunyai kewenangan kuat untuk mengatur keberagamaan individu dan lembaga-lembaga keagamaan dalam bingkai menjaga kepentingan umum, bukan dalam bingkai pendiktean cara beragama. Jelas, undang-undang di atas bukan membelenggu kebebasan beragama, melainkan sebuah aturan keberagamaan yang sesuai dengan spirit negara yang berketuhanan yang maha esa. Undang-undang ini dapat dinilai sebagai bukti negara telah menjalankan fungsinya sebagai otoritas *al-amir bil ma'ruf wa an-nahyi an al-munkar* (Qardawi, 2001: 118).

Terjaganya syiar-syiar agama dan kemaslahatan rakyat tergantung dengan negara, apapun bentuk negaranya, negara bebas atau terikat, republik, diktator, konstitusi, permusyawaratan, demokrasi atau sosialis (Raziq, tt: 35). Dan di antara kemaslahatan rakyat adalah kebebasan beragama tanpa mengusik keberagamaan orang lain. Karenanya, majelis hakim berpendapat, dalil pemohon yang menyatakan negara tidak berhak melakukan intervensi terhadap kebebasan beragama tidak tepat. Alasannya, selain memberikan hak kebebasan

beragama, negara juga berhak memberikan pengaturan dan pembatasan atas kebebasan beragama demi ketertiban dan kepentingan masyarakat umum. Hal ini didasarkan dalam pasal 28J ayat 2 UUD 1945 (www.republika, 19 April 2010).

#### 4.1.1 UU No. 1 Tahun 1965 dan Aliran-aliran “Sesat”

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern disertai gaya hidup yang serba mudah, ternyata banyak orang yang justru tidak merasakan ketentraman hidup. Kecemasan dan kegersangan batin melanda sebagian besar manusia. Menyadari ini banyak di antara mereka yang mencari pencerahan-pencerahan baru atas nama agama. *The new age*, kini menjadi salah satu trend dalam kehidupan keagamaan umat manusia, merupakan *trend* yang dibangkitkan oleh kesadaran baru karena kejenuhan hidup dan tampaknya menjadi antiklimaks bagi mereka yang dalam pencarian. Keresahan batin yang terus menerus mendorong sebagian orang membangun kelompok baru yang dianggap lebih menjanjikan kedamaian. Hal ini tentu menimbulkan problem-problem sosial baru.

Undang-undang No.1/1965 seyogyanya menjadi alat yang digunakan negara untuk merespons problem-problem sosial yang ada yang melibatkan agama. Bukan bermakna bahwa UU di atas adalah kerangka normatif yang membatasi kebebasan beragama, karena memperluas kebebasan beragama atau berkeyakinan telah lama dianggap sebagai cara menghindari konflik, sementara memberlakukan pembatasan terhadap penikmatan hak tersebut telah menyebabkan konflik. Sebagai contoh, Perancis merespons masalah-masalah yang muncul dari sekte-sekte berbahaya dengan mengesahkan undang-undang tahun 2001 yang mengizinkan pengadilan

membubarkan asosiasi-asosiasi keagamaan ketika mereka atau seorang dari pimpinan mereka telah didakwa menimbulkan bahaya bagi individu-individu, praktik medis ilegal atau penanganan obat-obatan yang semestinya, atau publisitas yang menyesatkan atau penipuan. Demikian pun, penuntutan tingkat lokal untuk membubarkan Saksi Yehowah (*Jehovah's Witness*) dan Bala Keselamatan (*Slavation Army*) telah dilakukan di Rusia (Lindholm, 2010: 299-300).

Indonesia yang multi agama juga mengalami problem sosial keagamaan, dimulai dari ketidakharmonisan antar umat beragama, sampai lahirnya aliran-aliran sempalan yang dinilai sesat. Karenanya pemerintah berupaya menengahi masalah ini dengan membuat lembaga yang kompeten menangani masalah tersebut. Gagasan pembentukan Departemen agama adalah untuk memberikan jaminan kelembagaan, terutama bagi umat Islam Indonesia, bahwa negara akan secara sungguh-sungguh memperhatikan masalah-masalah agama (Effendi, 1998: 27).

Lahirnya UU yang mengatur masalah aliran-aliran sesat ini menjadi penting karena untuk menangani masalah ini diperlukan regulasi yang kuat dasar hukumnya. Kalau hanya berdasarkan fatwa misalnya, maka kurang memberikan efek. Misalnya Surat Keputusan Fatwa MUI No. Kep.768/MUI/XII/1997 yang berisi fatwa sesat dan menyesatkan terhadap paham Salamullah, dan oleh karena itu meminta pengikutnya kembali kepada ajaran kebenaran. Alih-alih menjadi pupus, Jamaah Salamullah justru menunjukkan militansinya. Lia Eden diadili dan divonis 2 tahun penjara karena dianggap melakukan penodaan agama. Hal yang memberatkan bagi Lia, menurut majelis hakim, adalah perbuatannya menafsirkan ayat-ayat suci al-Quran menurut kehendaknya sendiri, dan

dianggap bertentangan dengan akidah umat Islam (The Wahid Institute, 2006). Lia Eden menyebarkan ajarannya yang mencampurkan sejumlah agama. Dia mengaku sebagai malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan ajaran-ajaran baru dan pernah mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi dan Bunda Maria. Lia bahkan mengatakan anaknya yang bernama Ahmad Mukti adalah Yesus Kristus. Diperkirakan Lia telah menyebarkan ajarannya lebih dari enam tahun sebelum divonis.

Pada bulan Desember 2008, Lia Eden ditangkap lagi beserta 20 pengikutnya oleh petugas Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya atas tuduhan melakukan penodaan agama. Lia menyebarkan pikirannya bahwa enam agama resmi di Indonesia seharusnya dihapus dan diganti dengan kepercayaan dia, yaitu "Kerajaan Eden". Tulisannya dikirimkan kepada Kapolri dan Presiden Yudhoyono dan juga masuk ke internet (Jakarta Post, 16 Desember 2006).

Melihat gigihnya gerakan Salamullah yang dipimpin Lia Eden dalam menyebarkan ajarannya ini, maka keberadaan undang-undang yang mengatur penodaan agama sangat penting demi menjaga kenyamanan dan ketenangan pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya, tidak hanya sekedar fatwa ulama yang kerap hanya dipandang sebelah mata. Begitupun yang terjadi dengan Surat Keputusan Fatwa MUI No. 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 yang berisi fatwa bahwa aliran Ahmadiyah adalah sesat dan menyesatkan dan orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). Fatwa ini dianggap tidak bergigi karena sampai sekarangpun Ahmadiyah masih eksis di Indonesia.

Sebagai organisasi, Ahmadiyah sudah terdaftar di lembaran negara dan memiliki surat izin dari berbagai lembaga. Ahmadiyah mendapatkan status sebagai badan



hukum berdasarkan SK Menteri Kehakiman No. JA 5/23/13, tertanggal 13 Maret 1953, dan diakui sebagai organisasi kemasyarakatan melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75/D.I./VI/2003 (sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan) (Lindholm, 2010: 711).

Namun begitu, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang menetapkan Ahmadiyah sebagai “jemaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan”. Fatwa ini ditujukan terhadap Ahmadiyah Qadiyah, yang mengaku Mirza Ghulam Ahmad (pendiri Ahmadiyah) sebagai nabi, bukan terhadap Ahmadiyah Lahore yang menolak kenabian Mirza (Keputusan Munas MUI No. 05/Kep/Munas/MUI/1980).

Fatwa MUI berlanjut bahwa Jemaat Ahmadiyah Indonesia, bagi ummat Islam menimbulkan keresahan karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam; perpecahan, khususnya dalam hal ubudiyah (shalat), bidang munakahat dan lain-lain; dan bahaya bagi ketertiban dan keamanan negara. Dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah hendaknya Majelis Ulama Indonesia selalu berhubungan dengan Pemerintah (Lindholm, 2010: 712).

Fatwa ini ditegaskan kembali dalam Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 11/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Aliran Ahmadiyah yang menfatwakan bahwa Aliran Ahmadiyah (kali ini termasuk kelompok Lahore) berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam). Fatwa ini melanjutkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya (Lindholm, 2010: 712).

Pada akhir tahun 2007 MUI juga mengeluarkan sepuluh pedoman penyesatan kepada masyarakat untuk kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang. Pedoman itu dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional MUI 2007. Sepuluh pedoman itu sebagai berikut:

1. Mengingkari salahsatu dari rukun iman yang enam;
2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah;
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran;
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi al-Quran;
5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir;
6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam;
7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul;
8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir;
9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke baitullah, shalat wajib tidak tepat waktu;
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya (TheWahid Institut, November 2007).

Berbicara tentang Ahmadiyah bukan hanya MUI yang mengeluarkan fatwa tentang legalitas aliran tersebut, ada institusi pemerintah yang bernama BAKOR PAKEM (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat). Forum ini terdiri dari Departemen Agama, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Intelejen Negara (BIN), Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) serta tokoh masyarakat. Prosedur PAKEM

sendiri mengacu pada UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Pada tanggal 16 Januari 2008, Bakor PAKEM mengumumkan Ahmadiyah bukan masuk kategori yang mesti dilarang karena sehari sebelumnya, Pengurus Besar Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) mengeluarkan 12 Butir Penjelasan yang menegaskan bahwa inti ajaran Ahmadiyah pada dasarnya sama dengan ajaran Islam arus utama. Dua Belas Butir Penjelasan ini menegaskan Jemaat Ahmadiyah meyakini Muhammad Rasulullah adalah Nabi Penutup dan Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang guru, mursyid, pendiri dan pemimpin Jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan Syiar Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Bakor PAKEM memutuskan untuk memberi kesempatan kepada JAI untuk menjalankan inti dari 12 Butir tersebut (Lindholm, 2010: 720-721).

Namun, pada tanggal 16 April 2008, Bakor Pakem melarang segala bentuk kegiatan aliran JAI karena dianggap tidak melaksanakan 12 Butir Penjelasan itu secara konsisten dan bertanggung jawab. JAI dinilai telah melakukan kegiatan dan penafsiran keagamaan yang menyimpang dari pokok ajaran Islam. Kegiatan ini dinyatakan telah menimbulkan keresahan dan pertentangan di masyarakat khususnya umat Muslim sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban umum (Lindholm, 2010: 721-722).

Dengan keluarnya larangan ini telah memperkuat Fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VII/MUI/15/2005, yang berisi:

1. Menegaskan kembali keputusan fatwa MUI dalam Munas II Tahun 1980 yang menetapkan bahwa Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan, serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad (keluar dari Islam);

2. Bagi mereka yang terlanjur mengikuti Aliran Ahmadiyah supaya segera kembali kepada ajaran Islam yang haq (al-ruju' ila al-haqq), yang sejalan dengan al-Quran dan al-Hadis;
3. Pemerintah berkewajiban untuk melarang penyebaran paham Ahmadiyah di seluruh Indonesia dan membekukan organisasi serta menutup semua tempat kegiatannya. Ini adalah bentuk kerjasama antara ulama dan umara dalam mengawal keberlakuan UU No.1/PNPS/1965, dengan kerjasama ini diharapkan ketenangan dan ketertiban umum dalam beribadah dapat terjaga secara utuh.

**B. Peran Agama dan Negara di dalam Perumusan dan Pelaksanaan Regulasi tentang "Penodaan Agama" di Singapore**

Singapura adalah negara multi-ras, multi-etnis dan multi-agama. Kelima Sensus nasional yang dilakukan pada tahun 2010 mencatatkan populasi negara ini di bawah 5,1 juta orang, terdiri dari sekitar 3,8 juta penduduk (warga negara atau penduduk permanen yang bukan warga negara) dan sekitar 1,3 juta non-penduduk (yaitu, bukan warga negara atau non-permanen residen). Dalam populasi ini, beberapa tradisi keagamaan yang utama adalah agama Kristen, Islam, Budha dan Taoisme, dan Hinduisme, dengan Buddhisme/Taoisme menjadi satu tradisi terbesar, tapi tidak mayoritas.

Terletak di Asia Tenggara, beberapa penulis telah menegaskan bahwa agama tersebut telah menjadi faktor penting dalam lanskap sosial dan politik Singapura selama berabad-abad, dengan berbagai gelombang pedagang dan pelancong membawa agama Budha, Konfusian, Hindu, Islam dan, baru-baru ini, tradisi

Kristen (Tan, 2008: 56). Untuk pengaruh ini harus ditambahkan imigrasi dan penyelesaian secara konsekuen, terutama dari China dan India. Selain itu, banyak hubungan keagamaan yang lebih stabil selama lebih dari 30 tahun terakhir, dari tahun 1980 sampai 2000, serta ada peningkatan yang menonjol pada mereka yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Buddhis dan Kristen, dan penurunan signifikan pada mereka yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Tao. Selain itu, perubahan ekonomi yang substansial di Singapura dan meningkat di tahun 2008. Kekayaan sejak tahun 1980 memiliki efek yang cukup besar terhadap persentase penduduk mengatakan bahwa mereka 'tidak beragama' (13,0% pada tahun 1980-17,0% pada tahun 2010) namun hal ini tidak mengubah fakta bahwa sebagian besar warga Singapura mengidentifikasi dengan agama tradisi.

Identitas religius penduduk Singapura, bagaimanapun, sangat berwarna sepanjang garis ras. Dengan demikian, mayoritas penduduk Tionghoa di Singapura adalah Budha/Tao atau Kristen (yang afiliasinya merupakan populasi mayoritas terbesar) dengan jumlah yang Muslim yang lebih sedikit. Di sisi lain, komunitas Melayu adalah Muslim, sementara populasi India mayoritas Hindu dengan signifikan dan minoritas Muslim, serta dalam jumlah yang jauh lebih kecil dari orang Kristen dan Budha.

Dalam kasus Islam, ini juga menjelaskan tentang identitas Muslim yang dekat dengan identitas Melayu dalam konteks Singapura, yang pada gilirannya dapat menimpa pemahaman tentang perbedaan di kalangan umat Islam, terutama yang non-Melayu (mis., 'Muslim India'). Ini menarik karena populasi Muslim Singapura secara absolut sangat kecil, sementara jumlah penganut

agama terbesar di Asia Tenggara adalah Muslim (Jon, 2006: 70).

Untuk mengelola kehidupan yang harmonis, damai dan aman di kalangan masyarakat Singapore yang plural dan memiliki latar belakang agama dan ras yang berbeda-beda, pemerintah Singapura mengeluarkan beberapa undang-undang khusus di antaranya Sedition Act (Undang-undang tentang Penghasutan), Maintenance of Religious Harmony Act (Undang-undang tentang Pemeliharaan Keharmonisan Agama), Societies Act (Undang-undang Kemasyarakatan), Penal Code (Undang-undang Pidana), Newspaper and Printing Press Act (Undang-undang tentang Koran dan percetakan), dan Internal Security Act (Undang-undang Keamanan Internal).

Semua regulasi tersebut dikeluarkan untuk mengatur semua hubungan bermasyarakat, serta mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait dengan isu tentang agama. Kebebasan beragama dijamin berdasarkan Konstitusi Singapura dalam Pasal 15, yang menetapkan dalam ayat (1) bahwa: "Setiap orang memiliki hak untuk menganut dan mempraktikkan agama dan untuk menyebarkannya" dan, sedangkan di dalam ayat (3) ditegaskan bahwa "Setiap kelompok agama memiliki hak (a) mengelola urusan keagamaannya sendiri (b) mendirikan dan memelihara institusi agama atau amal; dan (c) untuk memperoleh dan memiliki properti, memegang dan mengaturnya sesuai dengan hukum."

Pasal 16 (2) di dalam Konstitusi tersebut juga memberi hak kepada kelompok agama untuk mendirikan dan memelihara institusi yang menyediakan pengajaran

agama untuk anak-anak. Selain itu, Pasal 16 (1) menyatakan bahwa tidak ada diskriminasi di dalamnya pendidikan publik sehubungan dengan penerimaan, biaya dan sebagainya, terhadap warga negara atas dasar agama.

Dengan demikian, Singapura menjamin kebebasan beragama dalam konteks non-pembangunan dari tradisi agama atau 'gereja', seperti: “brand Sekularisme konstitusional Singapura bukanlah anti-teistik namun dibingkai sepanjang garis agnostik atau kebajikan, dimana negara tidak menyukai atau menyalahgunakan agama, atau tidak menyukai agama-agama ...” (Thio, 2012: 870).

Kebebasan beragama di Singapura, bagaimanapun, tidak akan cenderung mencakup ateisme dan memberikan perlindungan yang sama seperti hati nurani religius. Seperti akan dibahas selanjutnya, Singapura peduli dengan melestarikan kerukunan beragama dan mencegah pelanggaran untuk sentimen keagamaan, tapi sangat meragukan apakah ini meluas ke sentimen ateistik sehingga perspektif religius bisa menyinggung hati nurani ateistik.

Konon, ada dua pasal konstitusi yang dijadikan acuan khusus dan pengaturan untuk umat Islam. Pasal 152 melakukan hal ini dalam konteks komunitas Melayu, yang seperti telah dicatat lebih beragama Islam, yang menyatakan bahwa: Minoritas dan posisi khusus orang Melayu (1) Adalah tanggung jawab Pemerintah untuk terus memperhatikan kepentingan minoritas rasial dan agama di Singapura. (2) Pemerintah menjalankan fungsinya dengan cara yang sama dengan mengakui posisi khusus orang Melayu, yang merupakan penduduk

asli Singapura, dan Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk melindungi, mendukung, mendorong dan mempromosikan politik, pendidikan, agama, ekonomi, kepentingan sosial dan budaya, dan bahasa Melayu.

Pasal 153 ini menambahkan bahwa: Legislatif oleh hukum membuat ketentuan untuk mengatur urusan agama Islam dan untuk membentuk Dewan untuk menasihati Presiden dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam [Penekanan ditambahkan].

Atas dasar inilah Majelis Ugama Islam Singapura, yang dikenal secara lokal dengan akronim bahasa Melayu 'MUIS', telah ditetapkan oleh Pemerintah. MUIS mengawasi urusan keagamaan seperti pemeliharaan masjid, sertifikasi halal dan penyediaan pendidikan agama dan bimbingan kepada orang Melayu (dan lainnya). Selanjutnya, untuk komunitas Muslim Singapura, ada Administrasi Undang-Undang Hukum Islam (AMLA), yang, seperti namanya, menyediakan struktur untuk administrasi Hukum Islam - termasuk pendirian MUIS. UU ini menyangkut terutama masalah hukum pribadi seperti pernikahan, perceraian dan warisan. Hal ini terutama membuat hukum substantif diputuskan dalam konteks Komunitas Muslim itu sendiri, dan kebanyakan menangani prosedur administrasi. Namun, bagaimanapun, juga menetapkan perilaku tertentu yang merupakan kriminal bagi umat Islam di Indonesia Singapura tapi tidak untuk non-Muslim. Hukum Islam juga ditetapkan oleh operasi Pengadilan Syariah khusus, sebuah Dewan Banding (untuk mendengar banding dari Pengadilan Syariah) dan kapasitas MUIS untuk mengeluarkan pendapat hukum, fatwa, melalui Komite Legal (Fatwa) (Abdul Rahman,



2012: 127). Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa pendapat hukum ini tidak benar mengikat, meskipun mereka mungkin persuasif, di pengadilan reguler di Singapura. Tidak ada komunitas religius lain yang memiliki struktur hukum agamanya yang ditetapkan oleh undang-undang dengan cara ini. Sebelumnya, kelompok agama tertentu tergabung dalam Kisah Pribadi Parlemen. Misalnya, Gereja Katolik Roma di Singapura didirikan oleh Uskup Agung Roma Katolik 5 dan dengan demikian diizinkan untuk memegang properti dan melakukan hal-hal lain yang diperbolehkan ke badan perusahaan.

Konstitusi Singapura memungkinkan setiap orang memiliki hak untuk mengaku, mempraktikkan, dan menyebarkan agamanya. Sementara pandangan yang diilhami oleh iman tidak dikecualikan domain publik, pemerintah Singapura berusaha menjaga kepentingan publik dan agama secara terpisah bahkan jika dinding di antara mereka tidak selalu kedap air. Meski sekularisme adalah prinsip utama pemerintahan politik, pemisahan agama dan negara tidak ditemukan di Konstitusi Singapura. Dalam konteks Singapura, Sekularisme dipahami secara luas sebagai pemerintahan prinsip memisahkan agama dan negara, dan Keadaan netral berhadapan dengan berbagai agama agama dan agama dan non-agama Bukan agama resmi di Singapura. Pada waktu bersamaan, Tidak ada juga anti-pembentukan konstitusional ketentuan baik. Jadi prinsip yang mendasar adalah kebebasan agama yang bahkan tata cara darurat diundangkan berdasarkan Pasal 150 Konstitusi tidak memvalidasi ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan "Ketentuan Konstitusi ini yang berkaitan dengan agama, kewarganegaraan atau bahasa".

Jelaslah bahwa sekularisme di Singapura harus ditafsirkan sebagai yang diinginkan meski diperebutkan kerangka normatif untuk pemerintahan dan publik pembuatan kebijakan dalam masyarakat multi agama. Sana telah, dalam beberapa tahun terakhir, pergeseran halus dalam rezim hukum yang mengatur agama dari pemaksaan, pendekatan hukum yang keras terhadap orang yang secara aktif mempromosikan penggunaan hukum lunak secara konjungtif, yang mencerminkan kesadaran dari keterbatasan pendekatan koersif yang parah. Lebih Dengan tegas, promosi sekularisme rasional Mungkin lebih baik dipahami dalam konteks Singapura sebagai keterlibatan negara yang terbatas dalam agama alam yang berusaha untuk membentuk perilaku iman masyarakat di alun-alun umum yang kondusif untuk tujuan yang lebih besar dari negara dalam hal keamanan nasional, stabilitas dan kedamaian, dan sosial kohesi.

Upaya negara untuk mempengaruhi Perilaku hidup warga negara dan cemas untuk tidak melakukan itu sendiri dengan cara yang antitesis untuk mapan keyakinan dan praktik keagamaan. Akhirnya, kedamaian dan harmoni agama diperoleh melalui masyarakat yang dapat memahami dan menghargai keragaman dan kompleksitas yang ditunjukkan oleh agama. Tantangannya, seperti Kasus Singapura menunjukkan, bagaimana cara membuat sebuah kebajikan dari suatu kesalahan yang diterima agama itu diperlakukan seperti itu, dan untuk menyelaraskan etos dalam alam religius ke kehidupan institusional negara.

Pemerintah Singapura memperlakukan agama sebagai agaris patuh yang gigih di masyarakat Singapura. Dengan demikian, penekanan ditempatkan pada memastikan bahwa ekspresi kebebasan beragama tidak

menjadi sumber ketegangan, konflik, dan kekerasan. Ada beberapa undang-undang kunci yang menyediakan berbagai pilihan sebagai bagian dari awal penegakan hukum dalam menangani individu dan kelompok di ranah religius itu menimbulkan ancaman ketertiban umum.

Kenyataan pluralitas agama di Singapura telah mendorong pemerintah untuk merumuskan undang-undang tentang pemeliharaan keharmonian antar umat beragama, atau sering disebut dengan Maintenance of Religious Harmony Act (disingkat MRHA). MRHA dirumuskan pada saat itu, dalam konstruksi diskursif keamanan nasional Singapura, 'agama' adalah alat yang mungkin digunakan secara tidak benar melawan 'bangsa', yang memerlukan tindakan antisipatif dan pencegahan oleh negara. Untuk memastikan penahanan dari ancaman ini MRHA menciptakan serangkaian tindakan baru yang dengannya kekuatan negara dapat dilaksanakan untuk menampung pelanggaran 'agama' yang baru didefinisikan (Rajah, 267).

Ciri yang paling penting dari MRHA mungkin terletak di dalam penggunaan istilah utama, istilah 'religius' dan 'politik'- yang masuk ke jantung perilaku yang berusaha dikendalikan - tidak dijelaskan oleh Undang-undang (Winslow, 1990: 331). Dalam MRHA, negara belum mendefinisikan 'harmoni agama' secara eksplisit dengan undang-undang yang secara konvensional menyajikan definisi; Sebagai gantinya, fungsi definisi MRHA telah dialihkan ke medan wacana non-legal yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri peran yang dimainkan oleh bahasa sebagai praktik sosial dalam proses memasukkan wacana publik ke dalam teks hukum, sehingga 'harmoni agama' sekarang

memiliki arti yang sangat khusus, tapi tidak dapat dipungkiri lebih luas- sebuah makna yang dijelaskan, bukan di MRHA, namun dalam konteks diskursif yang lebih luas seputar teks positif Undang-Undang tersebut.

Ini adalah fokus untuk melacak silsilah pengetahuan, validitas yang diberikan pada perhatian terhadap detail, dan kebutuhan akan reflektivitas terus-menerus yang dianggap paling berharga dalam model ini. Misalnya, dalam bab penelusuran silsilah diskursif kontemporer 'agama' sebagai isu keamanan, dan silsilah terkait karakterisasi 'agama' dan 'politik' negara sebagai bentuk kegiatan yang saling eksklusif. Inilah silsilah 'agama' yang membawa ke permukaan cara-cara di mana konstruksi legal 'agama' berangkat dari konstruksi masa lalu. Bab ini mempertimbangkan pemerintah yang terlibat dalam proses dimana MRHA terbentuk, dan berpendapat bahwa berbagai cara di mana prosedur negara membawa MRHA secara diskursif ke dalam ranah publik sebelum menjadi 'undang-undang', (misalnya melalui Select Sidang Komite dan debat parlementer), yang mencerminkan sifat sosial 'hukum' sebagai tata kelola.

Generalisasi yang lebih hati-hati yang membentuk bagian dari prinsip kedua Hunt dan Wickham ditanggung oleh kejadian-kejadian tertentu di sekitar MRHA. Misalnya, generalisasi bahwa semua contoh hukum sebagai pemerintahan mengandung unsur usaha dan elemen kegagalan ditunjukkan oleh ancaman dugaan negara untuk menerapkan MRHA ke Zulfikar Mohamad Shariff, orang yang menyebut dirinya sebagai CEO situs web Fateha.com. Penuntutan di bawah Undang-Undang Pembunuhan Individu yang telah menghasilkan konten yang menyinggung agama di blog mereka menunjukkan kegagalan dalam pengawasan

negara (pengawasan adalah salah satu bentuk yang dianggap oleh hukum sebagai pemerintahan), mengingat perhatian terhadap konten tersebut ditarik oleh surat kepada pers ditulis oleh warga yang tersinggung. Isi blog dan tanggapan negara terhadap konten semacam itu, menunjukkan bagaimana hukum sebagai pemerintahan melibatkan kekuasaan, yang dinyatakan dalam 'politik', dan dalam perlawanan. Peristiwa ini juga mendukung generalisasi bahwa hukum sebagai pemerintahan melibatkan pengetahuan dalam pemilihan objek untuk pemolisian, dalam cara 'agama' direklasifikasi oleh negara, dan dijadikan objek pengendalian.

Di Singapura, legal dan sebaliknya, ditandai dengan terulangnya kategori identitas sosial tertentu, khususnya 'ras', 'bahasa' dan 'agama', yang dibingkai oleh kategori 'nation' (PuruShotam, 1998). Kategori sosial, seperti semantik yang menangkap “keberanian alam semesta ... masyarakat”, adalah beberapa “skema klasifikasi yang lebih dalam yang ... mengorganisir pengalaman, persepsi dan interpretasi, ... komunikasi struktur dan tercermin pada, diartikulasikan, dibawa ke kesadaran dan dijadikan objek konflik oleh wacana”. Di Singapura, seperti di bekas koloni lainnya, kategori sosial seperti 'ras', 'agama', 'hukum' dan 'bangsa', sangat terkait dengan konsep dan sistem kepercayaan “yang diberi wewenang oleh kolonialisme dan dominasi Barat” tetapi diadopsi dan diperbaharui oleh negara bangsa (Prakash, 1994).

Dengan mengacu pada Singapura, kami menggunakan istilah 'negara' untuk berarti negara politik, bertindak melalui lembaga lembaga negara seperti Eksekutif, Parlemen, dan birokrasi. Tapi juga berarti kehadiran negara yang lebih luas. Di Singapura, ada

potensi tertentu untuk kehadiran dan kekuatan negara karena partai politik yang sama, Partai Aksi Rakyat ('PAP'), telah berkuasa sejak 1959. PAP tidak hanya terus berlanjut, namun juga dalam kekuasaan yang hampir absolut. Tidak mungkin melebih-lebihkan sifat kekuasaan negara yang meluas di Singapura, sebuah kekuatan yang bisa diraih keberhasilan ekonomi Singapura yang luar biasa.

Kerukunan beragama sama pentingnya dengan harmoni rasial, 'ras' dan 'agama' secara eksplisit dibangun seperti terjalin. Dalam konstruksi negara kategori sosial ini, 'agama' dan 'ras' selalu tentang 'polarisasi' potensial, yang merupakan penyebab pasti 'perselisihan sektarian'. Tertanam dalam kumpulan makna yang dibawa oleh 'agama' adalah cara 'agama' adalah tentang keamanan 'bangsa'.

Dari saat-saat kebangsaan pertama pada tahun 1965 dan seterusnya, deskripsi diri Singapura secara teoretis konsisten: sifat alami Singapura yang tidak stabil, sehingga "bertahan hidup" selalu menjadi masalah; perbedaan 'ras', 'bahasa' dan 'agama' sebagai hambatan yang problematis bagi terciptanya persatuan nasional; komunalis dan komunis sebagai ancaman utama terhadap 'bangsa'; cara di mana ancaman kembar ini, (komunalisme dan komunisme), terkait dengan 'ras'; bagaimana solusi terhadap masalah dan bahaya kolektif ini terletak pada "pendekatan sekuler, rasional dan multi-rasial".

Karena itu, secara kontekstual Singapura menjadi primadona untuk semacam perhatian terhadap 'agama'. Di Singapura, 'agama' dipahami terkait dengan potensi untuk menghasilkan kekacauan dan kekerasan yang

membahayakan stabilitas politik, potensi kekerasan yang hanya bisa dilakukan oleh negara sekuler dan rasional.

Pada bulan Mei 1987, sekelompok profesional muda berpendidikan bahasa Inggris dituduh sebagai bagian dari konspirasi Marxis untuk menggulingkan negara. Selama tahun 1987 dan 1988, sebanyak 22 orang dituduh terlibat dalam 'konspirasi' ini dan akibatnya ditahan tanpa diadili. Secara singkat, posisi negara adalah bahwa individu-individu yang ditangkap dan ditahannya telah menjadi bagian dari sebuah konspirasi internasional, yang berbasis di London, untuk menggulingkan Pemerintah dan membentuk sebuah negara komunis. Karena penangkapan berlangsung secara bertahap, 'Konspirasi Marxis' berada dalam domain publik dan menerima banyak liputan media untuk waktu yang lama. Sekitar sepuluh orang yang ditahan berhubungan dengan Gereja Katolik dan secara aktif terlibat dengan kelompok kerja sosial gereja. Banyak perhatian negara dan media berfokus pada kelompok pekerja sosial Katolik ini dan institusi Gereja Katolik. 'Konspirasi Marxis' sangat mungkin merupakan peristiwa yang memicu terjadinya MRHA (Kuah, 1998).

Pada bulan Desember 1989, sebuah surat kabar putih diajukan di Parlemen untuk menetapkan alasan pemerintah menginginkan sebuah undang-undang tentang 'kerukunan beragama'. Diterjemahkan ke dalam kertas kerja adalah laporan Departemen Keamanan Internal yang berjudul 'Tren Keagamaan - Perspektif Keamanan'. Laporan ini merinci cara-cara di mana tiga bentuk perilaku mengancam ketertiban umum dan kerukunan agama dan rasial di Singapura: pertama, 'Agresif and Insensitive Proselytisation'; Kedua, 'Mencampur Agama dan Politik'; dan yang ketiga,

'Agama dan Subversi.' Pelaksanaan pastor Katolik tertentu pada masa Konspirasi Marxis dirinci dalam 'Mencampur Agama dan Politik'. Perilaku dan niat tahanan tertentu dirinci dalam 'Agama dan Subversi'. Ketika RUU tersebut diperdebatkan di Parlemen, para anggota membahas persepsi populer bahwa RUU yang diajukan tersebut merupakan reaksi terhadap 'Konspirasi'. MRHA tidak dapat dipahami tanpa menghargai peristiwa kontekstual dan presipitasi dari 'Konspirasi' ini.

Secara signifikan, catatan negara tentang 'Konspirasi' tidaklah begitu jelas tentang sifat yang tepat dari kegiatan umat Katolik. Sebaliknya, fokusnya pada ancaman terhadap 'bangsa' yang telah dicegah. Salah satu contoh strategi diskursif ini dapat dilihat dalam pidato yang dibuat ke Parlemen pada bulan Juli 1987 oleh Goh Chok Tong, Wakil Perdana Menteri Pertama. Pidato Goh Chok Tong ini sudah lama dan jelas merupakan keputusan negara untuk memerintahkan penangkapan, namun tanpa sepengetahuannya, Goh secara khusus menjawab pertanyaan mendasar tentang apa yang 'benar-benar dilakukan oleh para konspirator' yang mengancam negara.

Respon Goh yang paling dekat untuk menangani masalah kegiatan 'komplotan' ditemukan dalam pernyataannya bahwa dia "khawatir bahwa ISD (Internal Security Department) seharusnya tidak membuat kesalahan dan membingungkan para idealis muda untuk memperbaiki masyarakat agar Komunis yang jahat keluar untuk menghancurkan Singapura". Seperti yang disarankan oleh diskusi di bawah ini, tindakan 'konspirator', dan khususnya, aktivis sosial Katolik, dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai tindakan yang berarti



dari 'idealis muda'. Tapi ruang untuk interpretasi yang berbeda tidak diberikan dalam konstruksi diskursif Goh tentang perlunya tindakan negara yang menentukan dan pre-emptive.

Dalam sambutannya, Goh tidak menawarkan fakta ke publik. Sebaliknya, pidatonya merupakan argumen untuk perlunya otoritas diskresioner negara yang cukup. Alih-alih mengungkapkan 'fakta', Goh meyakinkan publik bahwa pertanyaan sulit diajukan ke ISD oleh "Perdana Menteri dan saya" dan "kepemimpinan yang lebih muda", dan mereka tetap diyakinkan oleh ISD tentang keseriusan ancaman. Dengan melakukan hal itu, Goh menyampaikan pesan bahwa 'orang-orang' perlu mempercayai penilaian pemimpin mereka, bahwa elit penguasa lebih tahu dan tahu lebih baik. Pengetahuan, dengan kata lain, adalah domainnya

Pada awalnya, dengan menggunakan kata-kata "Maintanace Religious Harmony" (Pemeliharaan Harmoni Beragama) dalam judul Undang-Undang merupakan sebuah posisi yang sangat ideologis yang digambarkan sebagai 'kebenaran' yang tidak terbantahkan. 'Kerukunan beragama' diwakili sebagai keadaan yang ada, sebuah keadaan yang harus 'dipelihara'. Fakta bahwa 'harmoni religius' adalah ungkapan ideologis yang tidak diakui. Ada kemungkinan kompleks di dalam dan sekitar 'harmoni religius' - apa artinya? apakah kita memiliki 'harmoni religius'? siapa yang bisa mengatakan apa yang dimaksud dengan 'harmoni religius'? Banyak kemungkinan dikecualikan dengan nama 'pemeliharaan kerukunan beragama'. Secara khusus, konstruksi 'realitas' negara diwakili dengan mengesampingkan realitas lain. Di latar depan 'harmoni religius', negara mungkin memosisikan diri sebagai

merayakan dan mendorong pluralisme, sehingga menutupi cara-cara di mana negara dapat berusaha untuk membatasi perbedaan agama.

MRHA menciptakan perangkat administrasi baru, perintah penahanan, yang mungkin sesuai dengan perintah yang dibuat negara berdasarkan Undang-Undang Keamanan Internal (Internal Security Act/ISA). Di bawah MRHA, orang yang ditahan hanya berjalan di depan pengadilan jika mereka melanggar persyaratan penahanan. Sampai perintah penahanan telah dilanggar, sebuah pelanggaran belum dilakukan. Orang yang tertahan pergi ke pengadilan hanya untuk dihukum. Pengadilan tidak memiliki kuasa untuk mempertanyakan perintah dan keputusan yang dibuat oleh Menteri. Fungsi pengadilan hanya untuk memutuskan hukuman dari rentang denda dan hukuman penjara yang ditentukan oleh MRHA. Satu-satunya mekanisme yang dibangun di dalam MRHA yang bertindak sebagai pemeriksaan terhadap pelaksanaan kekuasaan negara adalah Dewan Presiden untuk Kerukunan Keagamaan (Thio, 1995).

Implikasi dari operasi penahanan dua tingkat yang ketat ini adalah bahwa pelanggaran aktual yang diciptakan MRHA adalah pelanggaran perintah penahanan, yang dapat dikenakan hukuman denda dan pemenjaraan. Sampai ada perintah penahanan yang bertentangan, tidak ada tindak pidana yang dilakukan. Perilaku yang berakibat pada pemaksaan perintah penahanan demikian berada dalam kelas yang aneh - tindakannya tidak, dalam dan dari dirinya sendiri, ilegal. Sebaliknya, dalam penilaian negara, sebenarnya atau berpotensi menjadi ancaman terhadap 'kerukunan agama', sebuah istilah, yang jika dibaca dalam konteks wacana negara tentang 'kerukunan beragama', bisa jadi

berarti tantangan terhadap kebijakan negara dan hegemoni. Singkatnya, perintah penahanan dapat dilakukan jika, dalam penilaian Menteri, seseorang menyebabkan atau berusaha menimbulkan permusuhan, ketidaktaatan atau permusuhan antara berbagai kelompok agama, melakukan politik dengan kedok agama, subversi dengan kedok agama, atau ketidaknyamanan yang menarik, dengan kedok agama.

Dalam memproduksi MRHA, negara Singapura terlibat secara intense di dalam proses perumusannya dan terlihat bahwa negara menunjukkan identitas rasionalnya tentang 'rule of law'. Di dalam proses ini negara terlibat saat konsultasi dengan pemain non-negara mengenai persyaratan Pemeliharaan Agama Harmony Bill. 'Pemeliharaan Kerukunan Beragama' adalah topik dari sebuah kertas kerja yang diajukan pemerintah. Setelah RUU diperkenalkan di Parlemen, ini menjadi pokok perdebatan parlemen dan liputan media yang luas. Sebuah Komite khusus pun telah diseleksi. Komite ini mengundang pengajuan publik atas RUU tersebut, melakukan persidangan (yang sebagian besar bersifat publik), dan mengeluarkan laporan terperinci. Selama proses ini, negara juga terlibat dalam mendiskusikan beberapa istilah yang problematis seperti 'agama' dan 'politik' di dalam diskusi komite dan peran pengadilan.

Dalam laporannya, Komite tersebut mencatat kekhawatiran 'sejumlah perwakilan' bahwa RUU memusatkan terlalu banyak wewenang di tangan Eksekutif ... [dan] kekuatan-kekuatan ini dapat secara sewenang-wenang disalahgunakan untuk menekan ekspresi penolakan yang sah. Beberapa perwakilan menyatakan dengan kuat bahwa pengamanan tersebut bersifat judicial, yaitu memberdayakan pengadilan, bukan

Eksekutif, untuk memutuskan apa yang menyebabkan kemarahan di kalangan kelompok agama, atau pencampuran agama dan politik dengan cara yang tidak dapat diterima.

Komite sepakat bahwa pengamanan tambahan memang diinginkan namun dengan penuh argumentasi menentang peran pengadilan, lebih memilih untuk membebaskan hak diskresioner untuk menilai keputusan Menteri dalam Presiden. Alasannya yang pertama adalah yang pertama, (mengulangi alasan kertas putih itu dan menerapkan retorika yang sama), bahwa tindakan segera mungkin diperlukan dan percobaan mungkin memiliki efek penundaan dan dorongan nafsu lebih lanjut.

Semuanya, proses dimana MRHA dijadikan 'hukum' adalah proses keterlibatan yang nyata dengan opini publik tanpa adanya perubahan signifikan dalam kandungan MRHA yang terjadi. Isu utama pengucilan yudisial, dan menemukan niat untuk menemukan pelanggaran di bawah MRHA, adalah isu yang diangkat ke Komite. Argumen yang dibuat Komite untuk mempertahankan rancangan asli itu membingungkan dan paradoks. Namun, prosesnya, sebuah penanda 'rule of law', telah terjadi.

Dengan terlibat dalam prosedur parlementer model Westminster, negara secara diskursif membangun dan menunjukkan modernitas dan sekularisme negara sendiri sesuai dengan peraturan hukum. Prosesnya juga memfasilitasi diseminasi ulang konstruksi negara istilah seperti 'agama', 'politik' dan 'harmoni religius'. Pengelolaan media cetak dan penyiaran negara menunjukkan bahwa makna negara sangat mendominasi wacana publik, dan meminimalkan kesempatan untuk

kesadaran publik dan artikulasi makna alternatif dengan istilah ideologis yang inheren ini. Seperti yang ditunjukkan oleh pembahasan di atas, tanggapan diskursif negara terhadap argumen-argumen yang tidak disepakati menjadi kesempatan untuk penegasan kembali tentang otoritas negara dan definisi negara. Tidak adanya kontestasi diskursif di luar proses 'rule of law' telah menghasilkan istilah seperti 'harmoni religius' dan 'politik' yang memperoleh makna yang dianggap tepat sesuai dengan definisi negara, sehingga memudahkan operasi MRHA sebagai 'undang-undang'.

Undang-Undang tentang Pemeliharaan Harmoni Beragama sangat penting karena menandai pergeseran negara Singapura dalam cara membentuk wacana 'hukum', 'agama' dan 'bangsa' ke dalam ideologi yang eksplisit. Pergeseran ini berada di jalan MRHA yang gagal untuk menjelaskan dan sebaliknya menyiratkan sifat pelanggaran substantif, dan menyiratkan definisi istilah kunci seperti 'keyakinan agama', 'politik' dan 'harmoni religius'. Pelanggaran di bawah MRHA bukanlah kejadian aktual atau potensial yang memicu perintah penahanan, (penyebab perasaan permusuhan, misalnya).

Menurut ketentuan MRHA, substansi kata 'salah' di dalam MRHA bertujuan untuk mencegah atau menghukum, (tindakan yang membahayakan 'kerukunan beragama'), bukanlah 'salah' yang merupakan pelanggaran. Hal ini seolah-olah pelanggaran substantif tersirat: pelanggaran menyebabkan perasaan permusuhan, untuk mempromosikan penyebab politik sementara dengan kedok mempraktikkan keyakinan religius, dan seterusnya. Jika pelanggaran substantif adalah pelanggaran tersirat, persyaratan utama MRHA, yang tidak ditentukan oleh MRHA itu sendiri, mungkin

dimaksudkan untuk dipahami oleh definisi tersirat. Apa, misalnya, jumlah untuk "melakukan kegiatan untuk mempromosikan penyebab politik, atau penyebab partai politik manapun, atau dengan kedok, menyebarkan atau mempraktikkan keyakinan religius?" 'Penyebab politik' bukanlah istilah yang didefinisikan juga bukan 'kepercayaan agama'. Untuk menggunakan istilah ini seolah-olah maknanya tidak terbantahkan adalah untuk mengekspresikan posisi deologis saya yang menolak kemungkinan, validitas, berbagai posisi dan interpretasi. Apakah MRHA, dengan tidak mendefinisikan persyaratan, mewajibkan warga negara untuk mengadopsi posisi ideologis yang sama seperti negara? Apakah warga negara menafsirkan bahasa MRHA dengan cara yang sesuai dengan definisi negara karena tidak ada orang lain yang tersedia? Dan jika istilah-istilah ini tidak didefinisikan dalam MRHA, apakah warganegara memahami maksud dari wacana 'hukum', 'agama' dan 'nasi' yang mengelilingi MRHA?

Dalam komentarnya tentang MRHA, Lee Kuan Yew menunjukkan bahwa berlakunya Undang-Undang tersebut memiliki efek yang diinginkan dari 'mereda' apa yang dia sebut 'intoleransi religius' yang ditandai dengan evangelism yang keliru dan 'aksi social'. Tidak bisakah dampak yang sama ini dicapai dengan mengubah undang-undang yang ada pada ketertiban umum? Jika pelecehan rasial dan religius menyinggung 'lelucon' di blog merupakan pelanggaran berdasarkan Undang-undang Penghasutan, mengapa harus salah melakukan proselitisasi tidak menjadi pelanggaran yang sebanding? 'Ancaman' komunisme 'jelas-jelas dikandung oleh operasi ISA, seperti juga ancaman aktivitas teroris anti-negara (atau berpotensi teroris) yang religius. Mengapa

kemudian memberlakukan undang-undang baru? Dan mengapa negara tidak terlihat fit untuk menggunakan MRHA?

Pada tahun 2002, dan sekali lagi di tahun 2007, salah satu anggota militan Jema'ah Islamiyah yang dituduh merencanakan tindakan kekerasan terhadap negara, atau, dalam satu kasus, menjadi seorang militan "yang dinasionalisasi sendiri", ditahan tanpa diadili di bawah ISA. Di media, orang-orang ini dipamerkan karena telah termotivasi oleh keyakinan religius mereka. Beberapa di antara mereka yang ditahan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan keyakinan agama mereka. Jika memang orang-orang ini merencanakan melawan negara, apakah mereka tidak "melakukan kegiatan subversif di bawah kedok menyebarkan atau mempraktikkan keyakinan agama apapun ", perilaku yang s. 8 (1) (c) MRHA berusaha menahan diri? Penahanan orang-orang ini di bawah ISA dapat mengindikasikan tingkat keparahan ancaman terhadap negara, namun mungkin juga menandakan bahwa pemolisian 'agama' cacat, bahwa ancaman terhadap 'harmoni' tidak diperhatikan oleh negara sampai tingkat tertentu dari gravitasi telah tercapai.

Pada tahun 2005, blogger yang telah memposting konten yang bersifat rasis dan ofensif tentang Islam dibebankan di bawah pasal 3 (1) (e) dari Undang-Undang Keberadaan, 116 yang menyatakan bahwa "[a] kecenderungan yang menghasut adalah kecenderungan untuk mempromosikan perasaan bersalah dan permusuhan antara berbagai ras atau kelas populasi Singapura". Pada tahun 2006, seorang blogger yang telah mengeposkan kartun ofensif Kristus juga dikenai hukuman karena Bagian Hukum Pemilu ini namun

akhirnya dilepaskan dengan peringatan keras. Jika kartun yang menyinggung dan lelucon 'rasial' bisa berarti tindakan hasutan, mengapa MRHA tidak dipanggil untuk menahan orang-orang ini? Bagian 8 (1) (a) MRHA, yang tampaknya telah dimodelkan pada pasal (3) (1) (e) dari ketentuan dalam Surat Keberatan melakukan "menimbulkan rasa tidak baik antara kelompok agama yang berbeda". Blog yang ofensif pasti masuk dalam lingkup MRHA.

Jika MRHA tidak pernah digunakan, apakah khasiatnya bermanfaat, seperti yang disarankan oleh Lee dalam kenyataan keberadaannya? Setidaknya satu individu mengklaim telah diberi tahu bahwa tingkah lakunya telah membukanya untuk "tiga tuduhan penghinaan ... penuntutan untuk hasutan dan melanggar Undang-Undang Harmoni Beragama Singapura", yang memberi kesan bahwa negara memandang MRHA sebagai undang-undang keamanan, tersedia untuk digunakan bersamaan dengan undang-undang keamanan lainnya dalam menjalankan dan mempertahankan dominasi publik wacana publik lebih dari sekedar ketertiban umum. Individu yang bersangkutan, Zulfikar Mohamad Shariff, menjadi terkenal dengan situs webnya, Fateha.com, yang dengannya dia berpendapat bahwa sentimen para aktivis Jema'ah Islamiyah yang ditahan dapat dimengerti mengingat persekutuan dekat Singapura dengan Amerika Serikat dan Israel. Lebih lanjut dia berpendapat bahwa sekolah negeri harus mengizinkan siswi Muslim untuk menutupi kepala mereka dengan jilbab, dan bahwa anggota parlemen PAP Melayu tidak mewakili kepentingan pemilih Melayu-Muslim Singapura. Shariff melarikan diri ke Melbourne, karena takut dipenjara. Komentar Shariff tentang



penangkapan Jema'ah Islamiyah dicirikan oleh negara karena telah “merusak struktur masyarakat multi-rasial dan multi-agama kita” dengan “meragukan keabsahan penangkapan dan ungkapan simpati kepada para tahanan”. Dengan kata lain, Shariff, seperti 'konspirator Marxis' telah melanggar peran penerimaan pasif yang diajukan kepadanya oleh negara yang mengetahui. Dalam mempertanyakan dan mengkritik negara, dia telah memperkenalkan sebuah alur diskursif ke dalam ranah publik bahwa negara tersebut tidak siap untuk ditolerir.

Shariff mempertanyakan manajemen negara 'agama'. Kegiatan para tahanan Katolik mungkin juga telah dibaca sebagai pertanyaan manajemen ekonomi negara. Tampaknya merupakan momen diskursif yang menginterogasi aspek-aspek tertentu dari ideologi negara yang memicu kembalinya negara ke 'hukum' untuk kekuatan pemaksaannya, yang mendorong latihan negara sekali lagi tentang narasi kerentanan luar biasa Singapura. Narasi ini digunakan untuk melegitimasi kekerasan hukum yang diajukan sebelumnya (sebuah kekerasan yang tidak termanifestasi) -yang diperkirakan oleh negara sebagai sebuah kepastian- dapat dikunjungi di 'negara'.

Untuk kembali ke pertanyaan, mengapa negara tidak menggunakan MRHA ketika bisa melakukannya, malah memilih untuk menuntut konten blog yang menyinggung di bawah Undang-Undang Penghasutan? Secara signifikan, perhatian negara tertarik pada blog oleh anggota masyarakat. Surat yang ditulis ke editor Straits Times menarik perhatian pada posting ofensif dan memicu penyelidikan polisi. Tanggapan ini, dari pihak warga, menunjukkan bahwa proyek diskursif MRHA telah berhasil. Warga negara, secara ideologis menyetujui model pluralisme politik Singapura, menganggap

postingan blog melanggar 'harmoni' Singapura yang multi-rasial, multi-agama. Hal ini sesuai dengan penerimaan model kontrol dan kekuasaan negara di Singapura, bahwa warga negara ini harus menarik perhatian negara dan perhatian publik terhadap pelanggaran 'harmoni' ini, yang berusaha mendapatkan pemulihan dari negara. Dalam keengganan anggota masyarakat untuk mentolerir postingan blog (yang mendapat perhatian lebih dari tindakan polisi daripada yang dilakukan di dunia maya) ada konsistensi dengan posisi negara dalam masalah tersebut. Ketika negara beralih ke UU Pemilu bukan MRHA, kekuatan hukuman hukum lebih kuat dilakukan. Semua pelanggar potensial terhadap keharmonisan beragama lebih dipraktikkan oleh hukuman penjara karena melakukan tindakan kriminal di bawah Undang-undang tentang Penghasutan daripada dengan menahan perintah di bawah MRHA.

Teks MRHA telah memungkinkan proses publik dimana negara tersebut mengulangi dan merevitalisasi versi stabilitas goyah Singapura. Mungkin, warga negara sudah mengerti, tidak begitu banyak dari MRHA itu sendiri, tapi dari wacana 'hukum', 'negara' dan 'agama' yang lebih besar yang difasilitasi oleh perumusan MRHA, bahwa 'harmoni agama' adalah inti keamanan negara'. MRHA telah melayani tujuannya dengan berfungsi sebagai kebijakan dan pernyataan kepolisian. Ini sebenarnya tidak perlu ditegakkan, sebagai 'hukum', agar efektif. Nilai MRHA kepada negara terutama terletak pada wacana yang memungkinkannya.

Undang-undang tentang Penghasutan (*Sedition Act*) di Singapore diimplementasikan dengan tegas terhadap setiap perilaku atau tindakan warga negara yang dapat mengganggu keharmonisan umat beragama.

Salah satu kasus yang sangat terkenal terjadi di tahun 2005. Di tahun ini, dunia blog Singapura dikejutkan oleh laporan online yang secara terang-terangan menunjukkan adanya sikap dan paham rasisme. Seorang blogger lokal telah memparodikan logo halal, menempatkannya di samping kepala babi dan, di antara serangan mengejek dan vulgar lainnya terhadap komunitas Melayu-Muslim dan kebiasaan mereka, membandingkan Islam dengan Setanisme. Entri blognya memicu banyak serang rasial di kalangan orang Melayu dan Cina di Singapura. Di bagian lain dari blogosphere, blogger yang berbeda menimbulkan kehebohan dengan judul "The Second Holocaust" yang menganjurkan genosida melawan orang-orang Melayu. Para blogger ini dan yang lainnya didakwa dan dihukum karena hasutan. Di bawah *Sedition Act*, undang-undang tersebut menghasut untuk "mempromosikan perasaan sakit dan permusuhan antara ras yang berbeda atau kelas populasi". Ini adalah pembatasan yang signifikan terhadap kebebasan berbicara, karena kebebasan berbicara secara konstitusional dijamin dalam pasal 14 Konstitusi Republik Singapura. Akan tetapi, pembatasan tersebut secara resmi diperlukan untuk menjaga kepentingan umum agar hubungan antara berbagai kelompok ras dan agama di negara ini tetap terjaga dan harmonis.

Untuk menghindari pertikaian ras ini dalam konteks negara berkembang seperti di Singapura diperlukan untuk sepenuhnya menghargai dinamika masalah ini. Singapura adalah masyarakat yang multiras dan multi agama yang terdiri dari tiga kelompok ras utama: komunitas orang Cina yang membentuk mayoritas penduduk sebanyak 74,1 persen, orang Melayu sebagai kelompok minoritas terbesar sebanyak 13,4

persen dan India 9,2 persen (Neo, 2011). Keanekaragaman ini dan kurangnya jiwa nasionalisme yang umum, dalam arti rasa berbagi komunitas timbul dari kesamaan seperti ras, bahasa, agama dan/atau bahkan berbagi pengalaman baptisan dalam sejarah, membuat kenegaraan independen sangat sulit. Kebangkitan besar ras dan agama dalam masyarakat dan kehidupan sosial berpotensi menimbulkan perpecahan karena perbedaan agama dan perselisihan juga dapat dianggap rasial di masyarakat.

Dengan demikian, pada titik negara merdeka, bukan hanya nasionalisme Singapura yang tidak ada, tetapi juga perasaan yang jelas dan mendesak bahwa hal itu harus ditemukan. Menelusuri jalan yang optimal untuk menengahi hubungan ras-agama sehingga dapat memastikan interaksi yang damai antara kelompok yang berbeda dalam populasi tetap menjadi salah satu obsesi utama pemerintah (Neo, 2009). Misalnya, konstitusi pertama dan satu-satunya komisi di Singapura pasca-kemerdekaan diadakan untuk memeriksa dan merekomendasikan cara-cara untuk melindungi kepentingan minoritas rasial, linguistik dan agama, dengan maksud untuk meyakinkan minoritas bahwa mereka tidak akan tunduk pada jumlah mayoritas. Ini diperlukan di latar belakang kerusuhan rasial tahun 1964, yang sebagian besar disebabkan oleh peradangan media dari ketidakpercayaan laten antara kelompok ras China dan Melayu di Singapura (Lau, 1998). Kerusuhan ini memicu pengusiran Singapura dari Federasi Malaysia sebagai negara penyusun, menyodorkan negara ini ke keadaan yang tidak terduga dan tidak pasti.

Undang-undang tentang Penghasutan (*Sedition Act*) yang baru-baru ini digunakan untuk menangkal ucapan rasis di Singapura dimotivasi oleh fiksasi negara

yang dihasilkan dengan memastikan adanya interaksi damai antara berbagai kelompok agama rasial di negara ini. Awalnya diperkenalkan di Singapura melalui *Sedition Ordinance*, 1938, undang-undang penghasutan digunakan oleh penjajah Inggris untuk menahan kebebasan berbicara, terutama media pers, untuk tujuan melestarikan kontrol politik atas koloni tersebut. Versi terkin ini dari *Sedition Act* sebenarnya berasal dari *Sedition Ordinance Malaysia*, 1948. Laporan tersebut dipublikasikan setelah penggabungan Malaya-Singapura diperluas ke Singapura sebagai negara penyusun Federasi Malaysia. Singapura mempertahankan undang-undang tersebut setelah pemisahannya dari Malaysia pada tahun 1965. Pemberlakuan undang-undang semacam itu untuk menahan pidato tentang ras dan/atau agama bagaimanapun merupakan fenomena baru di Singapura. Strategi baru ini berfungsi untuk mengkomunikasikan ketidaksetujuan pemerintah terhadap jenis pidato tertentu mengenai ras dan agama sebagai hal yang berbahaya dan tidak pantas. Sementara pidato bebas mutlak tidak pernah dapat sepenuhnya didukung, dan memang, ada berbagai batasan tentang kebebasan berbicara yang didasarkan pada beberapa landasan teoretis, kemungkinan pidato pelantikan negara yang luas itu perlu diinterogasi dan dibenarkan.

### **Memahami Sejarah dan Konsep Hasutan**

Hasutan adalah pelanggaran politik dan politis yang inheren. Kejahatan hasutan menargetkan kata-kata, perilaku dan publikasi yang mengecam seseorang di muka umum atas tingkah laku seseorang, atau atas undang-undang, atau atas institusi negara. Kata "sedition" (hasutan) berasal dari kata Latin "seditio" yang

secara harfiah berarti “mengesampingkan”, yaitu berangkat dari otoritas dan norma yang mapan. Ini muncul sebagai pelanggaran terhadap Negara Bagian sebagai bagian dari hukum abad ke 17 tentang pengkhianatan. Pelanggaran terhadap Negara, secara tegas, dibedakan dari pelanggaran terhadap ketertiban umum seperti perakitan dan kerusuhan yang tidak sah, yang mempengaruhi perilaku hidup yang damai dan tertib untuk masyarakat umum. Pengkhianatan menargetkan tindakan 'pengkhianatan' yang jelas (ditambah dengan maksud untuk mengkhianati), sedangkan undang-undang penghasutan digunakan untuk menentang ucapan yang menimbulkan perlawanan terhadap otoritas negara yang telah ditetapkan. Hasutan telah dikatakan untuk "mendahului pengkhianatan dengan interval pendek” (Neo, 2011).

Tujuan dari pelanggaran hasutan adalah pelestarian aparatus negara yang ada. Hasutan sering didekati sebagai masalah konstitusional, bukan penyelidikan hukum pidana ketat, karena membatasi dan menekan kebebasan berbicara, khususnya pidato politik. Hal ini telah diperdebatkan bahwa undang-undang hasutan tidak sesuai dengan demokrasi dan jaminan kebebasannya dalam berpidato politik. Stephen, penulis kerangka undang-undang model untuk pelanggaran hukuman di koloni-koloni tersebut, yang secara ironis diamati pada tahun 1883 menyatakan dengan jelas bahwa penerapan praktis doktrin ini sama sekali tidak sesuai dengan diskusi publik yang serius mengenai urusan politik dan selama itu diakui sebagai hukum tanah bahwa diskusi semacam itu hanya ada pada penderitaan (Neo, 2011).

Undang-undang penghasutan modern seringkali dibenarkan hanya dengan alasan yang sangat sempit, dan dengan kekuatan penerapan pidato yang sangat sempit yang ditujukan untuk menumbangkan rezim demokrasi yang ada. Secara umum, kebebasan berbicara dapat dibatasi jika pelaksanaan kebebasan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan perubahan hukum dan/atau pemerintah di luar kerangka konstitusional, atau menghasilkan perubahan ekstra-hukum (yang) merongrong proses pertimbangan rasional yang menjadi nilai apriori dari sistem demokrasi. Bahkan para pendukung kebebasan berbicara mengakui bahwa “orang tidak boleh bergantung pada kebebasan berbicara yang berasal, terutama dari argumen demokrasi, untuk tujuan keluar dari proses demokrasi” (Schauer, 1982: 190).

### **Sedition dan Pelestarian Status Quo Politik**

Namun, undang-undang hasutan tetap mengganggu perspektif liberal-demokratik karena mereka mau tidak mau melayani kepentingan otoritas yang ada. Orang-orang kolonial Inggris menggunakan undang-undang hasutan untuk mengabadikan kerajaan mereka. Bahkan ketika liberalisasi pers Inggris secara signifikan membatasi lingkup undang-undang hasutan di Inggris, kekaisaran terus menerapkan lingkup hukum hasutan yang paling luas di koloni. Misalnya, dalam Pengadilan Fajar 1954 di Singapura, Inggris berusaha untuk menggunakan hukum hasutan untuk menekan aktivisme mahasiswa melawan kekaisaran. Editorial di Fajar, publikasi mahasiswa Klub Sosialis di Universitas Malaya, sangat kritis terhadap strategi kolonial Barat dalam menghentikan naiknya tingkat ketidakpuasan dan

tuntutan kemerdekaan. Editorial yang berjudul *Agression in Asia* dianggap oleh kolonial Barat, yaitu Inggris, sebagai agresi dalam sejarah modern dan menyesalkan bahwa Asia telah menderita dengan pahit dari kebiadaban India. Publikasi tersebut menandakan oposisi intelektual pasca perang yang meningkat terhadap kolonialisme di Singapura dan Malaysia, bagian dari tren peningkatan kesadaran politik dan ketidakpuasan dengan pemerintahan kolonial setelah Perang Dunia Kedua. Pada bulan Mei 1954, pemerintah kolonial menangkap seluruh dewan editorial Fajar dan menuduh 8 siswa yang terlibat dalam terbitannya untuk menerbitkan publikasi yang menghasut.

Pengadilan setempat membebaskan para siswa setelah persidangan singkat. Pengadilan Distrik Singapura berpendapat bahwa artikel tersebut tidak bersifat menghasut, melainkan berada dalam lingkup kritik yang sah. Penghakiman tersebut menunjukkan komitmen idealis yang kuat terhadap kebebasan berbicara dan berorganisasi, khususnya memprioritaskan pidato politik dan aktivisme. Pengadilan memberikan penghargaan tinggi terhadap kebebasan pers, dengan mengatakan bahwa "Penghargaan harus diberikan kepada kepada penulis di media publik." Hal ini juga memperhatikan kemampuan pendengar berbahasa Inggris yang berpendidikan untuk "berpikir untuk diri mereka sendiri". Penghakiman tersebut dinobatkan sebagai kemenangan politik, yang mengindikasikan adanya pergeseran opini publik di Singapura melawan kekaisaran.



Ironisnya kemerdekaan dan pasca-kolonialisme tidak hanya terletak pada replikasi struktur dan praktik yang menindas oleh pemerintah pasca-kolonial, tetapi juga bagaimana pemerintah baru sering menjadi lebih efektif dalam mengabadikan warisan ini. Pada tahun 1966, tidak lama setelah kemerdekaan, dua Anggota Parlemen Barisan Sosialis, Chia Thye Poh dan Koo Young, dituntut dan dihukum karena menerbitkan artikel yang menghasut dalam terbitan "The Barisan" edisi 11 Desember, media publikasi dari partai tersebut. Artikel tersebut menuduh PAP, partai pemerintah, merencanakan untuk membunuh tahanan politik, Lim Chin Siong, orang yang telah mencoba bunuh diri di penjara. Lim adalah co-founder PAP, yang telah membentuk pemerintah setelah setiap pemilihan umum sejak kemerdekaan. Lim secara ideologis ditinggalkan dan ditahan tanpa diadili pada bulan Februari 1963 di bawah Undang-undang Pelestarian Ketenagakerjaan, 1955 (satu undang-undang penahanan preventif Singapura) atas kegiatan komunis yang diduga subversif. Diduga, antara lain, bahwa Lim dan rekan-rekannya membidik untuk mendirikan 'Komunis Kuba' di Singapura. Percobaan penghasutan terhadap Chia dan Koo harus dilihat sebagai bagian dari warisan terus-menerus struktur hukum kolonialisme yang menjaga tantangan terhadap kekuasaan negara.

Sebagai tipu muslihat untuk melawan ancaman terhadap kekuasaan negara, penuntutan suap telah mendahului penahanan preventif berdasarkan Undang-Undang Keamanan Internal di Malaysia dan Singapura. Chia Thye Poh, misalnya, ditahan selama 23 tahun tanpa diadili di bawah ISA pada bulan Oktober 1966, dan menjadi tahanan terpanjang dalam sejarah Singapura.

Khususnya, undang-undang keamanan internal Singapura dan Malaysia adalah transplantasi kolonial. Seajar dengan kopleng hasutan yang lebih kuno dengan pengkhianatan patut dicatat.

Ada kebutuhan untuk melepaskan jeratan konseptual yang ada dalam hukum sehingga secara bermakna memberikan kerangka kerja yang dapat dipahami untuk interaksi antar-ras dan antaragama. Dalam konteks masyarakat yang terbagi dalam perbedaan ras-agama, kebutuhan untuk mencegah permusuhan antar-ras sangat terkait dengan kepentingan negara dalam melindungi kelompok minoritas yang rentan, serta kekhawatiran ketertiban umum. Kelainan umum pada akhirnya bisa mengancam eksistensi Negara. Ketiga kepentingan ini (perlindungan terhadap minoritas, ketertiban umum dan pelestarian Negara) dapat dipetakan ke dalam undang-undang yang ada untuk memberikan kerangka kerja yang lebih jelas untuk interaksi antar-ras dan antaragama. Ini adalah yang pertama, membenci undang-undang undang-undang, yang menargetkan rasisme atau penyimpangan agama yang disengaja atau disengaja; kedua, undang-undang tipe ketertiban umum, yang menangani pidato yang menyebabkan atau cenderung menimbulkan dampak buruk pada ketenangan publik; dan ketiga, penghasutan yang tepat, yang menangkal ancaman terhadap negara. Yang pertama berfokus pada niat buruk, ditentukan secara obyektif, dan bertujuan untuk melindungi kelompok dari penghinaan yang akan mempengaruhi kapasitas mereka untuk berpartisipasi penuh di pemerintahan. Fokus kedua dan ketiga pada kemungkinan konsekuensi dari pidato, dengan yang pertama bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, yang

berada pada ambang yang lebih rendah untuk pelestarian negara. Beberapa tumpang tindih di antara ketiganya tidak akan terhindarkan lagi. Namun, perbedaan konseptual sangat penting untuk mengarahkan perkembangan hukum agar dapat membimbing perilaku individu dan komunal.

Perundang-undangan tipe suara benci bertujuan untuk melindungi kelompok, terutama kelompok minoritas yang rentan dari pemalsuan. Hukum yang ada yang dapat digunakan untuk mencapainya adalah pasal 298 KUHP Singapura, 100 yang membuatnya menjadi pelanggaran terhadap "[sengaja] melukai perasaan religius atau rasial seseorang".

Persyaratan maksud yang disengaja adalah unsur pembatas yang signifikan dan tepat untuk kejahatan, dan mengirim pesan yang benar. Dalam menargetkan orang-orang dengan niat yang disengaja, hal itu akan mengatasi akar masalahnya, yaitu rasisme yang disengaja atau penghinaan agama. Situasi fakta di Koh Song Huat Benjamin dan Ong Kian Cheong mungkin bisa membuat kedua kasus dalam lingkup s. 298. Dalam kasus baru-baru ini, tukang reparasi AC dikenakan tuduhan di bawah pasal 298 karena dengan sengaja meninggalkan kartu berukuran amplop yang mempertanyakan doktrin Nabi Muhammad di kaca depan penghuni Muslim di tempat parkir. Dia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman dua minggu penjara.

Berfokus pada maksud sengaja pembicara dengan tepat mempersempit ruang lingkup hukum hanya untuk orang-orang yang paling dicela, yaitu orang-orang yang bermaksud untuk memfitnah dan menyinggung perasaan. Mengadili orang-orang di bawah bagian ini

menandakan bahwa penghinaan yang disengaja secara sosial sangat menyedihkan. Apalagi, sementara pasal 298 tidak terbatas pada penerapannya pada kelompok minoritas, namun dapat digunakan untuk terutama melindungi minoritas dari perlakuan rasial dan agama dari fitnah. Batas kebebasan berbicara ini dapat dibenarkan secara konstitusional berdasarkan "moralitas publik", salah satu kategori pembatasan kategori yang diizinkan. Pasal 14 (2) (a), atau bahkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk melindungi minoritas rasial dan agama berdasarkan seni. 152 (1) Konstitusi Singapura.

Oleh karena itu undang-undang hasutan harus disediakan untuk wilayah yang sempit untuk melestarikan Negara atau unsur-unsur dasar Negara. Hal ini memperluas pelanggaran common law hanya sedikit. Tidak hanya hukum yang diarahkan untuk menjaga eksistensi Negara, Konstitusi dan institusi-institusinya, juga dapat diarahkan untuk melestarikan karakter Negara. Ini memperkenalkan kembali dua uji 'maksud dan tujuan'. Harus ada niat untuk menghasut (atau penghinaan sembarangan dalam menghasut) penonton untuk melakukan kekerasan terhadap Negara, dan pidato tersebut harus diarahkan pada pemeliharaan pemerintah atau prinsip dasar Negara. Dalam kasus Singapura, prinsip mendasar semacam itu akan menjadi karakter multi-rasial dan multi-religiusnya. Ini berarti bahwa undang-undang hasutan dapat diajukan dengan tepat terhadap orang-orang yang menyarankan, misalnya, bahwa Singapura seharusnya merupakan negara Cina atau negara Muslim, dan sebagainya. Penuntutan menandakan ketidaksetujuan negara terhadap chauvinisme rasial dan/atau agama. Dengan demikian,

sesuatu yang lebih dari sekedar pidato rasis atau pidato yang meremehkan agama lain diperlukan.

Perluasan undang-undang hasutan ini tentu saja dapat disalahgunakan dan dapat digunakan untuk merumuskan ideologi yang diskriminatif. Malaysia memberikan contoh bagaimana undang-undang penghasut telah digunakan untuk mengaktualisasikan negara yang berpenduduk Melayu. Sejak 1971, setelah kerusuhan rasial 1969 menyebabkan keadaan darurat dan penghentian Parlemen Malaysia, the *Malaysia Sedition Act* telah menjadi dipekerjakan untuk mencegah kritik terhadap kebijakan tindakan afirmatif yang diadopsi pemerintah untuk mayoritas Melayu dan bentuk perlakuan istimewa lainnya untuk orang-orang Melayu. Ini difasilitasi dengan menyapu revisi Konstitusi Federal yang memberlakukan pembatasan luas pada pidato di negara yang mengalami trauma. Dikatakan di Parlemen bahwa pembatasan itu diperlukan "untuk melengkapi ketentuan Konstitusi kita yang paling penting, memang yang paling mendasar" . Pasal 3 (1) (f) dari Undang-Undang Pemilu Malaysia membuatnya menghasut "untuk mempertanyakan masalah, hak, status, posisi, hak istimewa, kedaulatan atau hak prerogatif yang ditetapkan atau dilindungi oleh ketentuan Bagian III Konstitusi Federal [kewarganegaraan] atau artikel 152 [bahasa], 153 [hak istimewa Melayu] atau 181 [kedaulatan penguasa Melayu] Konstitusi Federal ".

Akibatnya, dalam kasus yang dilaporkan pertama setelah revisi 1971 terhadap Undang-undang Pemilu Malaysia, seorang politisi oposisi dihukum karena hasutan karena menuduh pemerintah yang sedang menjabat mempraktekkan "kebijakan segregasi" dan mendukung satu kelompok ras (orang Melayu) atas rasial

kepada kelompok lainnya di negara ini. Dalam kasus selanjutnya, sebuah usaha untuk meminta Undang-undang Pemilu Malaysia melawan politisi dari koalisi yang berkuasa karena mengadvokasi penutupan sekolah-sekolah vernakular China dan Tamil (sehingga melibatkan hak-hak linguistik minoritas di bawah seni. Konstitusi Federal) tidak berhasil. Meskipun ada dugaan yang menuduh dalam pidatonya bahwa orang Malaysia China dan India adalah "orang asing" dan bahwa kecuali sekolah dan bahasa dibatasi, "negara itu akan digantikan oleh identitas asing".

Kasus-kasus ini, dan lainnya, berfungsi untuk mengetatkan karakter negara yang didominasi Melayu, dengan konsekuensi buruk untuk hak dan kepentingan minoritas agama rasial di negara ini. Ini dan kebijakan pemerintah lainnya dan perkembangan hukum yang melayani agenda politik ras ini telah berkontribusi pada kemunduran hubungan antar-rasial di Malaysia secara bertahap. Melarang diskusi tentang hak istimewa Melayu dan penggunaan bahasa Melayu yang dominan, serta seruan hukum penghasut terhadap kritik yang sah, telah memberi dampak buruk pada lingkungan politik di mana hak istimewa semacam itu telah menjadi sumber kehendak buruk dan permusuhan antara berbagai kelompok ras. Tak mengherankan bila saat ini kontestasi atas apa karakter negara Malaysia - benar-benar multi-rasial atau Melayu-yang dominan - pasti melibatkan penggunaan atau setidaknya ancaman penuntutan hasutan.

Jadi, seperti yang harus dibuktikan sekarang, undang-undang hasutan sangat dipolitisasi. Mereka dapat digunakan untuk mempertahankan status quo politik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan

seperti kolonialisme dan struktur rasis. Se jauh pemerintah Singapura berusaha menggunakan undang-undang hasutan untuk melestarikan multikulturalisme sebagai karakter dasar negara, seruan hukum hasutan dapat dibenarkan, namun hanya dengan alasan sempit dan untuk keadaan luar biasa.

Kehadiran yang terus menerus dari pelanggaran hasutan harus diakui sebagai agak tidak senonoh, bahkan kuno, dalam demokrasi apapun. Di Inggris, di mana hukum umum hasutan pertama kali dikembangkan, undang-undang tersebut tidak digunakan untuk waktu yang lama, dan akhirnya dihapus pada tanggal 12 Januari 2010 di bawah undang-undang. Komisi Hukum Kerajaan Inggris telah merekomendasikan pada tahun 1977 bahwa undang-undang tersebut dihapuskan karena telah menjadi berlebihan (kemungkinan ada sejumlah pelanggaran lainnya yang mencakup tindakan yang menghendaki) dan tunduk pada pelecehan (motif politik yang terang-terangan). Telah terjadi peningkatan tekanan masyarakat sipil di negara-negara Persemakmuran termasuk Malaysia dan India untuk mencabut undang-undang hasutan mereka. Selandia Baru mencabut undang-undang hasutannya di tahun 2007.

Namun, keberadaan yang terus berlanjut dan, pada kenyataannya, meningkatnya permusuhan antar-ras dan antar-agama di negara-negara di seluruh dunia menyoroti perlunya undang-undang untuk mengelola hubungan antar kelompok tersebut sebagai bagian dari kepentingan negara. Hal ini diperburuk oleh ketakutan terorisme di bidang keamanan pasca 9-11. Misalnya, pada tahun 2005, Australia mengubah undang-undangnya untuk memasukkannya sebagai pelanggaran yang menghasut yang mendesak kekerasan dan kekerasan di

dalam masyarakat sebagai bagian dari tindakan anti-terorismenya. Ekspansi makna hasutan ini banyak dikritik karena secara konseptual membingungkan dan karena terlalu membatasi kebebasan, akhirnya mengarah pada amandemen 2010 yang mencirikan kembali pelanggaran tersebut sebagai salah satu "Urging Violence". Ini menjelaskan tujuan penyediaan tersebut sebagai tindakan penargetan kekerasan aktual, dan diharapkan lebih permisif dalam kebebasan berbicara.

Jelas, ada kebutuhan untuk menyelesaikan ketidakjelasan dan kebingungan dalam hukum penghasutan di Singapura, terutama karena hal itu mempengaruhi hak konstitusional mendasar seperti kebebasan berbicara dan kebebasan beragama. Keadaan hukum yang ada memiliki kapasitas untuk menghasilkan efek pendinginan yang tidak perlu pada ucapan. Tanpa kejelasan, individu akan merasa sulit untuk menavigasi jalur antara pidato yang dapat diterima dan yang menghasut. Hal ini sangat merusak cita-cita aturan hukum yang disepakati, yaitu memberikan peraturan yang ditetapkan dan diumumkan sebelumnya sehingga memungkinkan orang untuk "memperkirakan dengan pasti bagaimana otoritas akan menggunakan kekuatan pemaksaannya dalam situasi tertentu, dan untuk merencanakan rencana urusan individu berdasarkan pengetahuan ini".

Selanjutnya, untuk melarang diskusi terbuka tentang ras dan agama dalam masyarakat yang beragam mungkin kontraproduktif dalam jangka panjang. Menekankan komunikasi terbuka dapat menyebabkan kecurigaan, kebencian dan perpecahan, sehingga menghalangi integrasi sejati dan penciptaan komunitas sejati. Keadaan damai saat ini mungkin tidak lebih dari



sebuah *modus vivendi* belaka. Keseimbangan perlu ditarik antara harmoni dan integrasi. Pembatasan dalam pidato tentang ras dan/atau agama harus dikurangi dengan tujuan jangka panjang untuk mengintegrasikan masyarakat agar tercipta rasa identitas bersama. Ini memerlukan beberapa ukuran perdebatan bebas, terbuka dan beralasan tentang perbedaan ras dan agama, dan bagaimana mungkin menjembatani perbedaan tersebut dan mendorong komitmen terhadap identitas bersama. Integrasi semacam itu, untuk menumbuhkan pemahaman asli dan komunitas otentik di antara berbagai kelompok agama rasial, tidak dapat hanya mengandalkan inisiatif negara tetapi harus dikembangkan secara organik. Hal ini kadang-kadang bahkan melibatkan kelompok yang menghadapi dan memperdebatkan pandangan yang bersaing, yang bisa menjadi proses yang tidak menyenangkan. Meskipun demikian, pendekatan yang masuk akal dan rasional terhadap pandangan beragam mungkin merupakan proses yang diperlukan menuju saling pengertian dan rasa hormat. Kita harus menyadari bahwa kondisi untuk integrasi masyarakat dan akibatnya batas-batas ucapan yang dapat diterima lancar dan diperdebatkan. Apa yang dibutuhkan adalah komitmen bersama untuk menyelesaikan perbedaan yang damai dan penuh hormat. Jadi, sementara negara Singapura harus waspada dalam mencegah permusuhan terbuka antar ras di antara kerusuhan rasial 1964, dan memang dalam menghambat pidato atau perilaku yang memiliki risiko nyata untuk menimbulkan permusuhan semacam itu, pendekatan yang lebih bernuansa diperlukan agar tidak menahan berkembangnya komunitas Singapura yang benar-benar otentik.

**C. Peran Agama dan Negara di dalam Perumusan dan Pelaksanaan Regulasi tentang “Penodaan Agama” di Malaysia**

Di Malaysia, pemerintah rela menekan ekspresi religius untuk memastikan bahwa Islam Melayu-Sunni tetap dominan dan stabilitas politik akan diduga menjamin umur panjang partai berkuasa Barisan Nasional (BN) atau Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) berkuasa. Alih-alih membela sekularisme, Malaysia tidak pernah memiliki negara sekuler atau Islam karena para pemimpinnya selalu diklaim dan diklaim kontra atas masalah ini. Perdana Menteri Pertama, Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj pernah mengakui bahwa Malaya/Malaysia adalah negara sekuler. Namun, statusnya telah berubah selama periode Mahathir. Mahathir secara sepihak, mungkin dengan maksud menantang konsep Islam negara (PAS) tentang negara Islam, mengumumkan bahwa Malaysia adalah negara Islam. Ini menimbulkan kontroversi dalam komunitas non-Melayu yang menolak gagasan semacam itu di Malaysia. Perdana Menteri saat ini, Abdullah menyatakan bahwa Malaysia adalah negara Islam, namun Malaysia bukanlah negara sekuler atau teokratis. Dia berpendapat bahwa Malaysia akan diperintah dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip demokrasi Parlementer sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Federal (Lee B.C. 2008: 48).

Penting juga untuk dicatat bahwa konsep kebebasan beragama di Malaysia agak berbeda dengan apa yang telah dipraktikkan di Barat. Penting untuk

pertama-tama memahami pasal 3 (1) Konstitusi, dan menghargai asal usulnya yang diimpikan oleh nenek moyang Malaysia. Ini menyatakan bahwa Islam akan menjadi agama Federasi, namun agama-agama lain dapat dipraktekkan dalam kedamaian dan harmoni di Federasi. Hal ini juga memperhatikan elemen dan tradisi negara-negara Melayu jauh sebelum periode kolonial yaitu Kesultanan, agama Islam, bahasa Melayu, dan hak istimewa Melayu (Thomas 2006: 31). Bukti historis menunjukkan bahwa memorandum tersebut membahas gagasan Islam sebagai agama untuk Malaysia, namun menekankan bahwa hal ini seharusnya tidak mempengaruhi warga negara non-Muslim untuk menganut dan menjalankan agama mereka, dan tidak ada implikasi bahwa Negara Bagian bukanlah Negara Sekuler (Thomas, 2006: 18-19). Hakim Abdul Hamid, anggota Komisi Reid dari Pakistan berpendapat bahwa ketentuan tentang Islam sebagai agama negara tidak berbahaya. Namun penggunaan kata "sekuler" oleh para pendiri gereja tidak pernah dimaksudkan untuk menyarankan pemerintahan anti-agama atau anti-Islam (Sarwar, 2007). Konstitusi membayangkan undang-undang Syariah akan diberlakukan untuk memenuhi persyaratan hukum pribadi umat Islam, namun secara nyata mengakui bahwa Syariah tidak akan dijadikan undang-undang tertinggi.

Dalam kasus penting *Che Omar bin Che Soh v. Jaksa Penuntut Umum*, Mahkamah Agung diminta untuk menentukan makna pasal 3. Ditekankan bahwa intervensi Inggris di Malaya memisahkan Islam ke aspek publik dan aspek pribadi; Hukum Islam diisolasi dalam kurungan sempit tentang hukum pernikahan, perceraian, dan warisan hanya (Thomas, 2006: 28). Hanya dalam pengertian dikotomi inilah para perumus konstitusi

memahami arti kata Islam di pasal 3. Para ilmuwan seperti Ahmad Ibrahim juga mengamati bahwa niat untuk menjadikan Islam agama resmi Federasi terutama untuk tujuan seremonial (Thomas 2006: 29), sementara Shad Faruqi menekankan bahwa "Implikasi Islam sebagai agama Federasi adalah bahwa pendidikan dan cara hidup Islam dapat dipromosikan untuk umat Islam. Institusi Islam bisa didirikan. Pengadilan Islam dapat dibentuk, umat Islam dapat dikenai undang-undang Syariah di wilayah tertentu yang disediakan oleh Konstitusi "(Faruqi 2006: 1).

Konstitusi juga mencurahkan seluruh bagian untuk merinci kebebasan fundamental yang dijamin bagi warga negara. Kebebasan berbicara secara resmi dijamin oleh Bagian II Konstitusi Federal berdasarkan Pasal 10 (1) yang berjudul "Kebebasan Berbicara, Majelis dan Asosiasi". Pasal 10 (1) memperbolehkan a) setiap warga negara berhak atas kebebasan berbicara dan berekspresi; b) semua warga negara berhak berkumpul dengan damai dan tanpa senjata; dan c) semua warga negara memiliki hak untuk membentuk asosiasi. Namun, walaupun warga negara memiliki hak untuk kebebasan berbicara, Bagian 2 dari Pasal tersebut membatasi hak di mana Parlemen dapat menjatuhkan hukum: "(a) Tentang hak yang diberikan oleh paragraf (a) dari Klausul (1), pembatasan seperti itu dianggap perlu atau bijaksana demi kepentingan keamanan Federasi atau bagiannya, hubungan persahabatan dengan negara lain, ketertiban umum atau moralitas dan pembatasan yang dirancang untuk melindungi hak istimewa Parlemen atau Dewan Legislatif atau untuk mencegah penghinaan terhadap pengadilan, penghinaan, atau hasutan untuk pelanggaran apapun; "

Pasal 11 mengatur kebebasan beragama. Dengan kata-kata yang harfiah, tampaknya cukup komprehensif untuk menjamin kebebasan beragama bagi masyarakat Malaysia yang majemuk. Seorang warga negara berhak untuk mengakui, berlatih dan - tunduk pada pasal 11 (4) - untuk menyebarkan agamanya. Juga disarankan agar kebebasan ini dapat ditafsirkan bahwa seseorang bebas untuk melepaskan atau mengubah kepercayaan religius (walaupun dengan keterbatasan bagi umat Islam di bawah hukum agama tertentu), dan bahkan untuk tidak menjadi religius (Thomas 2006: 34). Pasal 11 selanjutnya didukung oleh ketentuan Konstitusi lainnya. Misalnya, pasal 149 mengatur bahwa Parlemen dapat memberlakukan undang-undang yang tidak sesuai dengan kebebasan mendasar berdasarkan pasal 5, 9, 10, atau 13 hanya jika tindakan telah diambil atau diancam oleh sekelompok besar orang yang menentang negara tersebut. Dengan demikian, undang-undang yang akan menimpa pasal 11 tidak konstitusional. Bahkan jika keadaan darurat diumumkan, setiap undang-undang darurat yang diberlakukan setelahnya tidak dapat membatasi kebebasan beragama. Pasal 8 juga melarang diskriminasi atas dasar agama terhadap pegawai sektor publik; dalam akuisisi atau kepemilikan properti; dan perdagangan, bisnis atau profesi apapun.

Seandainya mungkin, kebebasan beragama tunduk pada beberapa hambatan penting. Contoh yang jelas adalah pasal 11 (5) yang memberi hormat pada ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau moralitas. Efeknya adalah bahwa setiap tindakan keagamaan yang bertentangan dengan undang-undang umum yang berkaitan dengan dasar ini tidak dapat dipertahankan berdasarkan pasal 11. Keterbatasan kontroversial lainnya

adalah pembatasan subyektif mengenai penyebaran agama di kalangan umat Islam. Dikatakan bahwa undang-undang yang mengendalikan propagasi dimaksudkan untuk mencegah agar umat Islam tidak terpapar ajaran agama sesat, apakah mereka berasal dari Islam atau non-Islam, dan terlepas dari apakah propaganda itu Muslim atau tidak (Masum, 2009: 3). Shad Faruqi (2001) menambahkan bahwa pembatasan dimaksudkan untuk melindungi umat Islam dari aktivitas misionaris internasional yang terorganisasi dengan baik dan didanai dengan baik, dan lebih peduli dengan melestarikan tatanan masyarakat dan harmoni sosial daripada dengan prioritas agama. Pengekangan terhadap kebebasan beragama juga dikembangkan melalui undang-undang kasus, terutama pada lingkup kata "praktik" dalam pasal 11, yang berpuncak pada doktrin "praktik tidak wajib". Intinya, ini berarti bahwa kebebasan beragama hanya mencakup praktik dan ritual yang penting dan wajib (Masum, 2009: 4). Dalam *Hj Kamaru v. Komisi Pelayanan Publik Malaysia & Anor*, pengadilan menolak anggapan seorang wanita untuk diizinkan memakai purdah (hiasan kepala yang menutupi seluruh wajah wanita kecuali mata) untuk bekerja karena pemerintah berhak melarang tradisi keagamaan yang tidak esensial dan opsional untuk kepentingan pelayanan publik. Demikian pula, di *Meor Atiqulrahman bin Ishak & Ors v Fatimah Sihi & Ors*, pengadilan menolak tuntutan anak laki-laki Muslim agar diizinkan mengenakan turban ke sekolah.

Dalam hubungannya dengan pasal 3, perlu dicatat bahwa kebebasan beragama sama sekali tidak terpengaruh, karena pasal 3 (4) menyatakan bahwa tidak ada pasal 3 yang mengurangi ketentuan lain dalam

Konstitusi. Namun, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 (1), pelaksanaan kebebasan beragama harus dilakukan dengan damai dan harmonis. Dengan demikian setiap praktik yang bertentangan dengan "perdamaian dan harmoni" tidak dapat didukung oleh ketentuan ini. Dalam kasus warga Muslim, mungkin ada pembatasan tambahan terhadap kebebasan beragama berdasarkan Jadwal 9, Daftar II, Butir I Konstitusi. Ini memberi kekuasaan kepada Majelis Negara untuk memberlakukan undang-undang untuk menghukum orang-orang Muslim karena pelanggaran terhadap ajaran Islam, seperti khalwat, perzinahan, kemurtadan, perjudian, aktivitas minum dan penyimpangan (Masum 2009: 3). Terlepas dari argumen di atas, penting dicatat bahwa pembentukan agama tertentu di atas Negara tidak unik di Malaysia. Di Norwegia, keunggulan agama Kristen berarti bahwa raja dan mayoritas kabinet diharuskan menjadi anggota gereja negara (Shelton and Kiss, 2007: 575), dan di Inggris, Gereja Anglikan tetap menjadi pusat kebijakan publik dan memiliki dukungan substansial dari negara. Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 (4), hak untuk menyebarkan doktrin atau kepercayaan religius di antara orang-orang yang beragama Islam dapat dikendalikan atau dibatasi oleh undang-undang negara bagian dan hukum federal mengenai wilayah federal, Kuala Lumpur dan Labuan. Mohamed Salleh mengatakan bahwa pembatasan ini sebagai berikut: "Keterbatasan ini logis karena perlu konsekuensi yang mengikuti secara alami dari kenyataan bahwa Islam adalah agama Federasi. Orang-orang Muslim di negara ini termasuk dalam Sekte Sunni yang hanya mengakui ajaran empat aliran pemikiran tertentu dan menganggap aliran pemikiran lain bertentangan dengan agama Islam yang benar. Dengan maksud untuk membatasi praktik agama

Islam di negara ini di dalam Sekte Sunni bahwa Sidang dan Parlemen Legislatif DPR menghormati Federal Territory diberi kuasa untuk mengeluarkan undang-undang untuk melindungi umat Islam agar tidak terkena doktrin keagamaan sesat, apakah Islam? atau asal non-Islam dan terlepas dari apakah propaganda itu Muslim atau non-Muslim " (Abas, 1984: 10).

Keterbatasan ini akan mempengaruhi baik Muslim maupun non-Muslim. Undang-undang negara dapat melarang usaha non-Muslim untuk tidak hanya mengkonversi umat Islam ke agama lain, tetapi juga untuk membatasi penyimpangan dari Islam, Sekte Sunni. Bagi non-Muslim, jika agamanya membutuhkan propaganda sebagai praktik, haknya untuk berlatih akan sangat terbatas. Selama tidak ada undang-undang yang membatasi hak untuk menyebarkan agama di kalangan Muslim, secara teoretis hak ini tidak terbatas dan setiap orang dapat menggunakan hak untuk menyebarkan agama apa pun di kalangan umat Islam dan juga non-Muslim, kecuali jika tindakan mereka tidak dilakukan. melanggar Pasal 11 (5).

Malaysia pasti enggan untuk memiliki perubahan politik. Hal ini dibuktikan dengan membiarkan pemerintah yang berkuasa BN (dulu dikenal sebagai Perikatan) untuk menguasai Malaysia sejak kemerdekaan pada tahun 1957. Tanpa diragukan lagi, stabilitas politik selalu menjadi agenda BN dalam setiap pemilihan umum dan bagaimana BN digambarkan sebagai pelindung multiras masyarakat di Malaysia. Hasny Md Salleh (2004), seorang Kolonel di Angkatan Darat Malaysia, berpendapat bahwa Malaysia menjalankan "demokrasi terkontrol" yang berarti bahwa Malaysia adalah negara demokratis, pemerintah secara kaku menetapkan apa



yang dapat dilakukan dan dikatakan. Komunitas media tidak terhindar dari pembatasan ini. Pemerintah memberikan panduan kepada komunitas media tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilaporkan melalui media. Media digunakan oleh pemerintah sebagai alat informasinya untuk menjangkau masyarakat, melaporkan keberhasilan negara dan laporan tentang kegagalan dan penghinaan terhadap partai oposisi. Dia mengakui bahwa semua ini dapat dilihat sebagai kelemahan pemerintah Malaysia.

Malaysia memandang media sebagai "senjata bermata dua" dan karenanya, harus dikendalikan dan dimanfaatkan untuk keuntungan pemerintah hari ini. Namun, menurut Hasny (2004), ketidakstabilan politik berarti kehilangan investasi langsung asing dan dapat menimbulkan masalah keamanan internal seperti bentrokan rasial atau konfrontasi religius. Oleh karena itu, Malaysia harus mengerti bahwa kerapuhan dan keragaman struktur keagamaan dan sosial merupakan potensi ketidakstabilan. Upaya harus dipelihara untuk memastikan bahwa integrasi pemerintah dan ras yang kuat tetap utuh untuk memfasilitasi dan mengakomodasi pembangunan lebih lanjut bagi bangsa. Namun, ini adalah isu sensitif yang jika tidak ditangani sesuai, bisa menimbulkan terorisme. Malaysia juga menyadari bahwa ia perlu memiliki sistem pemerintahan yang kuat. Sebagian besar organisasi teroris ditemukan di negara-negara yang memiliki pemerintahan yang lemah dan tidak stabil atau negara yang gagal. Negara-negara ini menjadi sasaran yang lebih mudah, mudah dipengaruhi dan memungkinkan para teroris untuk mempromosikan terorisme. Terorisme hanya akan sedikit atau tidak ada dukungan sama sekali dari negara yang memiliki bentuk

pemerintahan yang kuat dan stabil. Pemerintah tetap peka terhadap isu-isu seperti ras, budaya, agama dan etnisitas dan setiap kesempatan diambil untuk menyangkal para teroris mengeksploitasi isu-isu tesis. Pemerintah juga memastikan bahwa sistem sosial secara umum dipandang stabil dengan pemerataan kekuasaan dan hak, baik secara politik maupun sosial.

Menurut Hasny (2004), jika semua masalah seperti struktur sosial yang rapuh (integrasi sosial), kelompok agama ekstremis, keamanan nasional dan peran media tidak ditangani secara diplomatis, akan ada prospek buruk bagi ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, Hasny menganjurkan agar Malaysia membutuhkan semua alat legislatifnya seperti undang-undang pembatasan Undang-undang Keamanan Dalam Negeri (ISA) yang memungkinkan penahanan tanpa pengadilan, Undang-Undang Rahasia Rahasia (OSA), Undang-Undang tentang Aksi Pembunuhan (SA), dan Undang-Undang Pencetakan dan Publikasi PPPA) agar tetap stabil secara politik dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang pernah dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad kepada Far Eastern Economic Review pada 28 Oktober 1996 bahwa "Ancamannya ada di dalam ... Jadi, kita harus dipersenjatai, supaya bisa berbicara. Bukan dengan senjata, tapi dengan hukum yang diperlukan untuk memastikan negara tetap stabil "(Mendes, 1994: 2).

Di sini, jelas bahwa argumen Malaysia untuk dan melawan ekspresi religius konsisten dengan Teori Pembatasan daripada Teori Permisif yang mendukung pendekatan stabilitas politik daripada dinamisme. Pada bagian selanjutnya, tulisan ini akan membuktikan konsistensi tersebut sehubungan dengan isu ekspresi

keagamaan. Dengan demikian, beberapa isu utama akan dibahas seperti tampak penjeleasan berikut ini.

Di Malaysia, ekspresi keagamaan hanya diperbolehkan jika disetujui oleh negara dan otoritas keagamaan selama ia mengikuti ajaran sekte Sunni. Ini jelas terlindungi oleh konstitusi karena Islam adalah agama resmi, namun agama lain diijinkan untuk dipraktikkan oleh pengikut mereka. Selain itu, Malaysia sekarang dinyatakan oleh pemerintah sebagai negara Islam meskipun argumennya sedikit kabur oleh non-Muslim karena masalah sekuler atau non-religius dianggap Islami juga seperti belajar tentang filsafat non-Islam seperti Marxisme dan Liberalisme juga Islami dalam arti bahwa dengan mempelajari hal-hal non-Islam, maka akan memperkuat kepercayaan Islam di kalangan umat Islam. Ada juga banyak pembatasan yang dikenakan pada ekspresi religius yang disertakan dalam publikasi, kode berpakaian, penghujatan dan niat untuk membentuk komisi antar iman. Yang jelas, kebebasan beragama dan ekspresi religius sangat sensitif dalam hubungan ras di Malaysia. Pemerintah terlihat berusaha melindungi stabilitas politik dan kerukunan rasial di Malaysia, namun pada saat yang sama mencoba mempertahankan status quo sebagai mekanisme keamanan rezim. Oleh karena itu, masalahnya sangat rumit namun isu-isu keagamaan dalam masyarakat majemuk seperti Malaysia harus terbuka terhadap perdebatan intelektual dan beradab oleh semua bagian masyarakat. Sementara kekhawatiran stabilitas sosial dapat dimengerti, tindakan harus masuk akal dan tidak dengan mengorbankan martabat manusia.

## **Kasus Penggunaan Nama Allah bagi Non-Muslim**

Pada tanggal 2 Januari 2014, Dewan Agama Islam Selangor dengan paksa menyerbu tempat Komunitas Alkitab Malaysia. Meskipun Dewan Agama, yang merupakan departemen di bawah pemerintahan negara bagian Selangor, tidak memiliki yurisdiksi atas non-Muslim, dan karena itu tidak memiliki dasar hukum untuk tindakan mereka, mereka bersikeras untuk memasuki tempat Komunitas Alkitab Malaysia. Apa sasaran serangan mereka? Yaitu sekitar 300 Alkitab dalam bahasa Melayu dan bahasa pribumi (Iban) yang menggunakan kata "Allah" untuk menunjukkan Tuhan. Bagi sebuah negara yang membanggakan dirinya sebagai negara multi-agama multiracial yang damai, yang oleh John Kerry baru-baru ini disebut model multi-agama bagi dunia, kejadian ini mengecewakan banyak orang. Penggerebekan tersebut menentang visi negara yang toleran terhadap agama dan mayoritas agama mengatakan untuk mempraktekkan versi moderat dan modern Islam.

Asal usul hukum dari krisis agama saat ini terletak pada perintah Kementerian Urusan Rumah Tangga bahwa Herald, sebuah buletin Katolik mingguan, tidak boleh menggunakan kata "Allah" dalam publikasi bahasa Melayu mereka. Ini adalah pembatasan serius terhadap kebebasan beragama orang Kristen Malaysia. Tidak hanya kata "Allah" yang digunakan dalam Alkitab berbahasa Melayu sejak abad kesembilan belas, namun juga digunakan dalam himne dan doa yang dilakukan dalam bahasa Melayu. Gereja Katolik menantang perintah menteri. Dikatakan, antara lain, bahwa perintah tersebut melanggar hak konstitusional Gereja Katolik untuk menyatakan dan menjalankan agamanya, termasuk hak

untuk mengelola urusan keagamaannya sendiri, dan untuk menginstruksikan dan mendidik jemaatnya dalam agama Kristen. Pelanggaran wicara juga meningkat. Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mendukung Gereja pada tahun 2010, namun keputusannya dibatalkan pada banding pada 2013.

Kasus ini telah menjadi focal point kontestasi religius di negara Malaysia. Hubungan Muslim-Kristen telah memburuk saat demonstrasi, serangan gereja, dan pernyataan publik yang meradang menyusul kedua putusan tersebut. Kaum nasionalis Melayu-Muslim menentang hak tegas Gereja Katolik untuk menggunakan kata "Allah", dan mengutuk keputusan Pengadilan Tinggi karena gagal memberikan perhatian yang memadai terhadap status "superior" Islam sebagai agama Federasi dan untuk memberi sanksi kepada orang-orang yang diduga beragama. Agenda untuk secara tidak sah sesuai dengan klaim eksklusif mereka kepada Tuhan. Di sisi lain, orang Kristen, pengacara hak asasi manusia, dan Muslim Melayu modern mengkritik keputusan Pengadilan Banding karena salah membaca konstitusi dan sejarah penyusunannya, dan gagal melindungi kebebasan beragama bagi kelompok minoritas agama di Malaysia.

### **Persaingan Ideologi**

Ada dua ideologi bersaing yang tertanam dalam sistem konstitusional Malaysia: yang satu memproklamasikan bangsa etnik berdasarkan ideologi "satu ras, satu bahasa, dan satu agama," dan yang lainnya bercita-cita untuk sebuah negara majemuk dan multietnis yang mampu mengakomodasi "banyak ras, banyak bahasa, dan banyak agama." Yang pertama menekankan

identitas etnik sebagai sentral pengorganisasian prinsip pemerintahan dan masyarakat. Ini melihat etnisitas sebagai cara utama untuk terlibat dalam hukum dan politik sehingga mempertahankan prinsip etnik ini menjadi penting untuk menegakkan dan mempertahankan jalan kehidupan hukum, politik, dan sosial yang mengakar. Ini berbeda dengan logika kebangsaan yang berkebangsaan berdasarkan pluralitas dan persamaan. Menurut ideologi nasionalisme plural ini, masyarakat dan pemerintah didasarkan pada persamaan etnis, bahasa, dan agama. Jadi, sementara negara berbasis etnis menghasilkan klaim eksklusif, negara berbasis kesetaraan bertujuan untuk menjadi inklusif.

Perebutan dominasi antara etno-nasionalisme dan pluralisme-nasionalisme telah menjadi pengaruh yang menentukan dalam hukum, politik, dan masyarakat Malaysia. Kerangka ideologi bersaing ini memiliki fungsi penafsiran yang bermanfaat. Dua penilaian yang dibahas di bawah ini secara luas menanggapi logika masing-masing dari ideologi bersaing ini. Sementara penalaran Pengadilan Tinggi sesuai dengan gagasan plural-nasionalis di mana agama minoritas diperlakukan sama, putusan Pengadilan Banding menanggapi ideologi etno-nasionalis di mana kepentingan kelompok agama yang dominan diprioritaskan pada kelompok lain.

### **Latar belakang sosial politik peristiwa**

Kasus yang dikenal sebagai kasus "Kalimah Allah", atau hanya "kasus Allah", terjadi pada saat hubungan yang semakin longgar antara mayoritas Melayu-Muslim dan berbagai kelompok minoritas di Malaysia. "Melayu" (berlawanan dengan "Malaysia")

mengacu pada kelompok etnis yang berasal dari Semenanjung Malaysia. Orang Melayu membentuk sekitar 63 persen populasi Malaysia. Sisanya sebagian besar terdiri dari etnis Cina dan India. Meskipun ada korelasi antara dua kelompok etnis dan agama tertentu, ini kurang menonjol daripada kelompok etnis Melayu yang dominan yang sangat terikat dengan Islam. Agama yang paling populer di kalangan orang Cina adalah Buddhisme/Taoisme dan Kekristenan (baik denominasi Katolik maupun Protestan). Di antara orang India, atau lebih tepatnya orang Asia Selatan, Hinduisme adalah praktik yang diasumsikan, walaupun pada kenyataannya ada keragaman kepercayaan agama di antara kelompok ini.

Kasus ini didahului oleh serangkaian tindakan negara, dianggap diskriminatif, terhadap minoritas agama rasial. Ini termasuk meruntuhkan kuil-kuil Hindu tua oleh pemerintah negara bagian dan federal yang birokrasinya didominasi oleh orang-orang Melayu, yang cenderung beragama Islam. Kontroversi lain muncul saat Departemen Agama Islam Selangor menggerebek makan malam amal yang diadakan di sebuah gereja. Pejabat departemen tersebut, yang didampingi petugas penegak hukum, mengklaim bahwa mereka sedang menyelidiki acara multi-agama karena diduga berusaha mengubah orang-orang Muslim menjadi Kristen. Pendukung serangan tersebut memuji langkah yang diperlukan untuk membela Islam, sementara gereja tersebut menolak usaha proselitisasi apapun.

Pemohon, Uskup Agung Katolik Tituler dari Kuala Lumpur, telah menerbitkan *Herald-The Catholic Weekly* selama sekitar lima belas tahun. Pada tahun 2009, ia menerima perintah menteri, dengan melampirkan dua

syarat untuk izin publikasi. Kondisi pertama menyatakan bahwa Herald dilarang menggunakan kata "Allah" dan yang kedua bahwa publikasi tersebut dibatasi hanya untuk diedarkan di dalam gereja dan hanya kepada orang Kristen. Pemohon tidak menentang perintah menteri untuk membatasi peredaran hanya kepada orang Kristen. Meskipun demikian, pemerintah bersikeras untuk melarang penggunaan kata "Allah" karena tidak ada jaminan bahwa publikasi tersebut tidak akan "jatuh ke tangan umat Islam," terutama karena tersedia secara online. Menurut pemerintah, dan ini adalah dasar dari kasus mereka, membiarkan orang-orang Katolik menggunakan kata "Allah" akan menyebabkan kebingungan dan kesalahpahaman di kalangan umat Islam.

Perlu dicatat bahwa perintah menteri terkait dengan skema perundang-undangan yang lebih besar yang mengendalikan dan membatasi propaganda doktrin atau kepercayaan non-Islam di kalangan umat Islam. Dasar konstitusional untuk undang-undang tersebut, yang telah diundangkan di sepuluh dari tiga belas negara di Malaysia, adalah pasal 11 (4) Konstitusi Federal. Artikel ini menyatakan bahwa negara bagian "dapat mengendalikan atau membatasi penyebaran doktrin atau kepercayaan religius di antara orang-orang yang beragama Islam." Di bawah pengaturan federalis Malaysia, Islam adalah masalah yang berada di dalam kekuasaan negara. Bagian 9 dari berbagai peraturan negara memberikan suatu pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan kata-kata dan ungkapan tertentu yang umumnya terkait dengan Islam, dan yang mencakup kata "Allah." Dengan demikian, pemerintah berpendapat bahwa perintah menteri hanya



memberlakukan pembatasan sebagai ditemukan dalam ketentuan undang-undang ini. Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mendukung pemohon, sedangkan Pengadilan Banding memutuskan untuk memilih pemerintah.

Kedua pengadilan menyimpang secara tegas dalam perlakuan mereka terhadap tiga masalah hukum. Yang pertama adalah apakah penggunaan kata "Allah" jatuh dalam lingkup kebebasan beragama yang dilindungi berdasarkan konstitusi. Yang kedua adalah apakah pembatasan tersebut dapat dibenarkan di bawah dasar ketertiban umum. Isu ketiga menyangkut makna dan implikasi dari pasal 3 (1), yang menyatakan bahwa Islam adalah agama Federasi, namun juga menjamin bahwa agama-agama lain dapat dipraktekkan dalam kedamaian dan harmoni.

Menurut Pengadilan Tinggi, pelarangan penggunaan kata "Allah" telah melanggar Konstitusi Federal tentang kebebasan beragama berdasarkan pasal 11 (1) dan (3). Pasal 11 (1) menjamin bahwa "setiap orang memiliki hak untuk mengaku dan menjalankan agamanya dan tunduk pada Klausul (4), untuk memperbanyaknya." Ayat (4) memberi wewenang kepada hukum yang "mengendalikan atau membatasi propagasi setiap doktrin atau kepercayaan agama di antara orang-orang yang beragama Islam. "Selain itu, pasal 11 (3) memberikan dan melindungi hak setiap kelompok agama untuk, antara lain," mengelola urusan agama sendiri. "

Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa penggunaan kata "Allah" dilindungi di bawah konstitusi. Ia menerima apa yang disebutnya "bukti sejarah yang tidak disengaja," yaitu bahwa penggunaan kata "Allah"

telah menjadi bagian dari praktik kekristenan di negara-negara Arab dan di Malaysia dan Indonesia. Karena bahasa Melayu telah menjadi *lingua franca* banyak Orang-orang percaya Katolik yang tinggal di Melaka dan Penang, serta keturunan mereka di Semenanjung Malaysia, selama berabad-abad, mereka telah mempraktikkan budaya berbicara dan berdoa dalam bahasa Melayu. Terjemahan Alkitab yang paling awal ke bahasa Melayu juga menggunakan kata "Allah" untuk menunjukkan Tuhan. Dengan mengadopsi tes latihan esensial, Pengadilan Tinggi menyimpulkan bahwa penggunaan kata tersebut merupakan bagian penting dari pemujaan dan pengajaran Katolik dalam iman di antara komunitas berbahasa Melayu, dan karenanya merupakan bagian integral dari praktik dan penyebaran iman mereka.

Selain itu, meskipun pasal 11 (4) memungkinkan pemerintah membatasi propagasi di kalangan umat Islam, namun tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membatasi hak untuk menganut dan mempraktikkan agama seseorang. Oleh karena itu, peraturan negara harus dibaca secara terbatas berdasarkan pasal 11 (1) dan 11 (4). Selama kelompok agama, dan dalam kasus ini Herald, tidak menggunakan kata "Allah" untuk menyebarkan agama Kristen kepada umat Islam, tidak ada dasar konstitusional untuk membatasi penggunaan kata tersebut.

Pengadilan Tinggi juga meninjau dan menolak pembenaran pemerintah yang mengizinkan Herald menggunakan kata "Allah" akan menyebabkan kebingungan dan ancaman ketertiban umum dan keamanan nasional. Berdasarkan pasal 11 (5), hak yang dilindungi secara konstitusional atas kebebasan beragama

tunduk pada hukum umum yang berkaitan dengan ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau moralitas. Dengan kata lain, kebebasan beragama bisa dibatasi jika praktik keagamaan melanggar ketertiban umum. Namun, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada bukti material dari kasus ini. Sebaliknya, ia menerima bahwa ada praktik historis untuk penggunaan "Allah" di antara komunitas penganut agama Kristen Malaysia di wilayah geografis yang sekarang membentuk Malaysia, mungkin tanpa masalah publik atau masalah keamanan.

Selain itu, Pengadilan mengambil peradilan bahwa umat Islam dan komunitas Kristen di negara-negara Muslim lainnya, termasuk di Timur Tengah, menggunakan kata "Allah" tanpa kebingungan. Selanjutnya, Pengadilan mencatat bahwa ada kebutuhan untuk secara hati-hati membatasi "penghindaran kebingungan" sebagai landasan yang sah untuk membatasi kebebasan beragama jika "hanya kebingungan orang-orang tertentu di dalam kelompok agama dapat mencabut hak konstitusional kelompok agama lain untuk berlatih dan menyebarkan agama mereka di bawah pasal 11 (1) dan memberikan hak yang dijamin itu sebagai ilusi."

Terakhir, Pengadilan Tinggi mendukung keputusannya dengan mengacu pada pasal 3 (1) Konstitusi Federal, yang menjamin bahwa semua agama dapat dipraktekkan dalam "perdamaian dan harmoni." Artikel tersebut menyatakan: "Islam adalah agama Federasi; tetapi agama-agama lain dapat dipraktikkan dalam kedamaian dan keharmonisan di bagian Federasi manapun. "

Sementara referensi ke Islam sebagai agama Federasi telah digunakan dalam berbagai kesempatan untuk memperluas kontrol negara atas Islam dan untuk membatasi hak umat Islam untuk keluar dari Islam, Pengadilan Tinggi menolak usaha penasihat pemerintah untuk menggunakan ini. ketentuan untuk membatasi kebebasan beragama non-Muslim. Ini berpendapat bahwa hak untuk berlatih dalam damai dan harmonis mendukung kesimpulan bahwa penggunaan kata "Allah" adalah bagian dari perlindungan konstitusional kebebasan beragama. Penafsiran ini mencakup pasal 3 (1) sebagai ketentuan perlindungan hak untuk non-Muslim.

Sementara Pengadilan Tinggi memberikan perlindungan yang kuat terhadap kebebasan beragama Herald, keputusan Pengadilan Banding mendukung pertimbangan ketertiban umum. Tidak setuju dengan Pengadilan Tinggi mengenai ketiga isu yang melibatkan kebebasan beragama. Sementara ketiga hakim Pengadilan Banding mengeluarkan alasan keputusan tersendiri, rasionya secara luas terdapat dalam pernyataan media resmi yang Pengadilan Tinggi keluarkan.

(a) Pasal 11 (1): bukan praktik yang esensial

Pertama, Pengadilan Banding dengan suara bulat menemukan bahwa tidak ada pelanggaran hak konstitusional Gereja Katolik karena penggunaan kata "Allah" bukanlah bagian integral dari iman dan praktik kekristenan. Perlindungan konstitusional terhadap kebebasan beragama hanya mencakup praktik dan ritual yang penting dan integral dengan agama, dan pengadilanlah yang menilai kecukupan bukti untuk menentukan adanya praktik keagamaan, juga

keabsahannya terhadap agama. Ini menolak pendekatan subjektif, atau apa yang disebutnya "tes penegasan," yang melindungi hak kelompok agama untuk menegaskan dan menilai sendiri praktik yang merupakan bagian dari agama tersebut. Untuk mendukung kesimpulan ini, Hakim Mohamed Apandi beralasan bahwa kata "Allah" tidak muncul dalam Kitab Suci Ibrani atau dalam Perjanjian Baru Yunani, dan untuk menegaskan sebaliknya adalah "menolak untuk mengakui perbedaan mendasar antara agama-agama," yang "akan menjadi penghinaan terhadap keunikan agama-agama dunia." Karena itu "tidak ada alasan mengapa responden begitu bersikeras untuk menggunakan nama 'Allah' dalam publikasi mingguan mereka."

(b) Ancaman terhadap ketertiban umum: insiden pasca-penghakiman

Kedua, Pengadilan Banding sepakat dengan keputusan Menteri bahwa larangan penggunaan kata "Allah" oleh Herald menimbulkan masalah ketertiban umum dan keamanan. Pengadilan setuju dengan pemerintah bahwa penggunaan semacam itu "pasti akan menimbulkan kebingungan di dalam masyarakat." Ketiga hakim tersebut menerima bahwa penggunaan kata "Allah" memiliki "potensi untuk mengganggu tempo genap kehidupan masyarakat Malaysia."

Hakim Abdul Aziz mengadopsi pandangan pemerintah bahwa Muslim di Malaysia "sangat sensitif terhadap masalah agama" dan bahwa kata "Allah" mengacu pada "kesatuan" dan tidak dapat menjadi bagian dari konsep Trinitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus iman Kristen. Memanggil bahasa Latin *maksim salus populi*

*suprema lax* dan *salus republicae suprema lax*, Pengadilan mengambil, boleh dibilang, posisi yang lebih statis dari yang pada awalnya diambil pemerintah, dengan menyatakan bahwa “kesejahteraan individu atau kelompok harus menyerah pada dari masyarakat.”

(c) Pasal 3 (1): agama lain dapat dipraktikkan dalam kedamaian dan keharmonisan yang tunduk pada supremasi Islam

Ketiga, Pengadilan Banding berangkat dari pembacaan hak minoritas minoritas Pengadilan Tinggi pasal 3 (1), yang memegang teguh bahwa rujukan untuk perdamaian dan harmoni harus dibaca sebagai subjek “kesejahteraan individu atau kelompok. . . untuk itu dari masyarakat.” Sementara ringkasan media pengadilan tidak jelas, penilaian individu lebih ilustratif dalam menjelaskan apa artinya ini. Pengadil Mohamed Apandi, misalnya, menegaskan dalam penilaiannya bahwa pasal 3 (1) ditujukan untuk melindungi “kesucian Islam sebagai agama negara dan juga untuk melindungi [itu] terhadap ancaman yang dihadapi atau kemungkinan dan kemungkinan ancaman terhadap agama Islam.” Dia menambahkan, bahwa menurutnya, ancaman yang paling mungkin dan mungkin terjadi pada Islam, dalam konteks [Malaysia], adalah propagasi agama lain kepada para pengikut Islam. Bacaan ini mengubah artikel 3 (1) di atas kepalanya; Perintah untuk berlatih damai dan harmonis sekarang diarahkan pada orang-orang non-Muslim, bukan pada pemerintah dan umat Islam untuk memastikan bahwa minoritas agama dapat menjalankan agama mereka dengan damai dan harmonis. Menurut artikel bacaan ini 3 (1), adalah non-Muslim yang memiliki

tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik agama mereka tidak mempengaruhi kedamaian dan keharmonisan negara.

Pendekatan perlindungan hak tinggi Pengadilan Tinggi terhadap kaum liberal-konstitusionalis karena memberikan hak atas hak-hak minoritas agama dan tidak menerima konklusif yang diklaim oleh pemerintah mengenai ketertiban umum atau keamanan nasional. Keputusan Pengadilan Banding, di tangan, membingungkan dari perspektif sejarah dan prinsip konstitusional. Namun, hal itu dapat dipahami dalam konteks serangkaian penalaran yudisial yang mendukung dua posisi hukum bermasalah yang dikemukakan oleh ideologi etno-nasionalis: pertama, keterkaitan yudisial etnisitas Melayu dengan agama, dan kedua, dugaan superioritas Islam atas agama lain dalam tatanan konstitusional Malaysia.

### **Islam sebagai penanda identitas etnis yang sangat diperlukan**

Keterkaitan yudisial Islam dengan etnis Melayu dapat diidentifikasi di Pengadilan Tinggi 2000 Seremban di dalam kasus Meor Atiqulrahman bin Ishak vs Fatimah binti Sihi. Dalam kasus ini, pengadilan merujuk ketentuan dalam konstitusi yang berkaitan dengan pelestarian pemesanan Melayu, menunjuk bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, dan mengakui "posisi khusus orang Melayu" dan status pribumi mereka sebagai bumiputer sebagai status khusus untuk orang Melayu untuk membenarkan penafsiran pasal 3 (1) karena memberi status khusus kepada Islam dalam konstitusi. Ini membingungkan etnis Melayu dengan Islam, sehingga

terjalin etno-nasionalisme dengan Islam. Meskipun demikian, tidak ada yang lebih menonjol daripada di Pengadilan Tinggi 2004 di Lina Joy vs Majelis Agama Islam Wilayah di mana ia berpendapat bahwa etnis Melayu dan Islam sama sekali tidak terpisahkan.

Lina Joy adalah kasus yang sangat populer dan dipublikasikan secara luas, yaitu tentang seorang wanita keturunan Melayu yang dibesarkan sebagai seorang Muslim namun kemudian beralih ke agama Katolik. Dia mengajukan perubahan agama untuk diakui dalam catatan resminya agar bisa menikahi seorang non-Muslim. Departemen Pendaftaran Nasional menolak permohonannya atas dasar bahwa dia harus mendapatkan sertifikat konversi dari pengadilan Syariah, yang memiliki yurisdiksi mengenai masalah tersebut. Hal ini tidak praktis karena pengadilan Syariah dapat menahannya untuk melakukan rehabilitasi keagamaan alih-alih memberinya sertifikasi. Oleh karena itu, dia mengajukan permohonan judicial review kepada pemerintah, yang mengklaim melakukan pelanggaran terhadap kebebasan beragamanya.

Pengadilan Tinggi menolak permohonannya, dan Pengadilan Banding dan Pengadilan Federal menegaskannya, walaupun di tempat yang berbeda. Alasan Pengadilan Tinggi adalah yang paling relevan dan telah mempengaruhi kasus-kasus selanjutnya yang membatasi kebebasan beragama bagi umat Islam. Pengadilan menyatakan bahwa karena penggugat "adalah orang Melayu," menurut definisi, "dia tidak dapat meninggalkan agama Islamnya" tetapi harus tetap berada dalam agama Islam "sampai hari-hari kematiannya." Alasan pengadilan ini bergantung pada sebuah klausul interpretasi dalam Konstitusi Federal, yang



mendefinisikan orang Melayu sebagai "yang menganut agama Islam, biasa berbicara bahasa Melayu, sesuai dengan adat Melayu."

Namun, sebuah definisi yang bersaing dan mungkin yang lebih judisif diterima (setidaknya sampai Lina Joy) adalah bahwa seseorang yang masuk Islam tidak lagi dianggap sebagai orang Melayu untuk tujuan ketentuan konstitusional. Definisi orang Melayu termasuk dalam undang-undang dasar untuk memfasilitasi alokasi sumber daya istimewa kepada orang-orang Melayu sebagai bumiputera atau "anak-anak di tanah." Pembacaan Pengadilan Tinggi di Lina Joy mengubah klausul definitif ini menjadi klausul pembatasan hak. Menurut interpretasi ini, klausa secara konstitusional memperkuat Islam sebagai bagian dari identitas etnik kelompok, sehingga membuat agama tidak berubah, dan bukan konsekuensi pilihan individu.

Dukungan yudisial terhadap Islam memiliki status yang lebih tinggi ditegaskan dalam kasus Meor Atiqulrahman yang disebutkan di atas. Tiga anak sekolah mengajukan judicial review yang menantang pengusiran mereka dari sekolah negeri karena mengenakan serbans (sejenis tutup kepala Islam). Sekolah tersebut mengklaim bahwa mereka telah melanggar peraturan seragam sekolah, yang mengizinkan (antara lain) tudung (jilbab) dan songkok (sejenis tutup kepala yang biasa dipakai oleh orang Melayu-Muslim di Malaysia). Pengadilan Tinggi meminta bantuan pemohon atas dasar bahwa sekolah dan Kementerian Pendidikan (yang telah menetapkan kebijakan pakaian) telah melanggar kebebasan beragama mereka. Bagian penting dari kasus ini, bagaimanapun, sementara obiter, adalah eksposisi Pengadilan Tinggi

mengenai makna dan implikasi pasal 3 (1) Konstitusi Federal.

### **Damai dan harmonis: kepentingan minoritas yang tunduk pada Islam**

Pembacaan Mahkamah Agung atas pasal 3 (1) dalam kasus "Allah" dapat dipahami sebagai tanggapan terhadap logika etno-nasionalisme yang sama yang mendasari kasus-kasus yang didiskusikan. Pembacaannya tentang "perdamaian dan harmoni" berfungsi untuk melindungi kesucian Islam karena agama federasi dan untuk mengisolasinya dari ancaman apapun mengubah ketentuan dari seseorang yang secara historis dipahami sebagai jaminan kepada minoritas agama atas kebebasan mereka untuk berlatih, kepada orang yang memaksakan kewajiban pada mereka. Dalam memegang bahwa pasal 3 (1) berfungsi untuk melindungi "kesucian Islam sebagai agama negara" dan untuk "melindungi" dari ancaman, nyata atau mungkin, Pengadilan Banding telah membuat mayoritas agama menjadi penerima manfaat dari hal ini. ketentuan. Secara tekstual, itu juga tidak masuk akal. Artikel tersebut berbunyi: "Islam adalah agama Federasi, namun agama-agama lain dapat dipraktekkan dalam kedamaian dan harmoni di bagian manapun dari Federasi." Bagian pertama dari ketentuan ini agaknya menguntungkan mayoritas agama karena mengakui agama mereka sebagai pejabat. agama. Tidak ada alasan untuk menggunakan kata "tapi" untuk merujuk pada agama lain yang berlatih dengan damai dan harmonis jika sisa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk juga menguntungkan mayoritas religius. Ini akan dan bisa saja dibaca: Islam adalah agama Federasi, dan

agama-agama lain dapat dipraktekkan dalam kedamaian dan harmoni. Penggunaan kata "tapi" menunjukkan, sebaliknya, bahwa yang terakhir dimaksudkan untuk memenuhi syarat bagian sebelumnya.

### **Paternalisme dan klaim teologis / etimologis yang patut dipertanyakan**

Cara orang Muslim diperlakukan di sini hanya merendahkan. Ini menggelikan untuk berpikir bahwa jika agama lain menggunakan kata Allah, kita umat Islam akan mulai beralih ke agama lain. Sementara keputusan Pengadilan Banding mendapat banyak dukungan dari kaum etno-nasionalis di Malaysia, ia menerima penghukuman baik di dalam maupun di luar Malaysia, tidak hanya dari pendukung hak asasi manusia liberal dan kelompok Kristen, tapi juga dari cendekiawan dan komentator Islam. Aktivis Muslim Malaysia, Dr. Ahmad Farouk Musa, sangat mengkritik nada paternalistiknya. Ini bergema di luar negeri oleh ilmuwan Islam Amerika Reza Aslan, yang menyebut absurdnya "anggapan bahwa Muslim Malaysia perlu dilindungi oleh pengadilan karena Anda tidak dapat memikirkannya sendiri, Anda tidak dapat membuat keputusan sendiri."

Sebagai tambahan, para komentator mempertanyakan klaim teologis dan etimologisnya. Peringatan bahwa Malaysia menjadi sasaran tertawa masyarakat internasional, Reza Aslan menunjukkan bahwa kata tersebut hanyalah sebuah kata Arab yang mengacu pada konsep generik tentang Tuhan: Al-Ilah berarti "Tuhan." Allah bukanlah nama Tuhan. Terus terang, siapapun yang menganggap bahwa Allah adalah nama Tuhan, tidak hanya salah, tapi bertentangan Quran

itu sendiri. Ini adalah pemikiran yang menghujat untuk menganggap bahwa Allah memiliki sebuah nama.

Selain itu, publikasi bahasa Inggris Uni Emirat Arab *The National* mengkritik keputusan yang "salah", yang menyatakan: Kata "Allah" tidak pernah eksklusif untuk Islam -memang, baik orang Kristen maupun Yahudi menggunakan kata "Allah" untuk merujuk pada Tuhan bahkan sebelum datangnya Islam. . . . Keputusan Malaysia mengabaikan bukan hanya teologi, tapi juga etimologi kata tersebut. Kata "Allah" berasal dari bahasa Arab "al-ilah," tuhan, menemukan jalannya melintasi dunia dan memasuki bahasa Melayu dari bahasa Arab.

Jika keberatan ini benar, bagaimana Pengadilan Banding menganggapnya salah? Ini melampaui sekadar kemungkinan kurangnya kemampuan teologis, yang dapat dibenarkan karena ini adalah pengadilan sekuler. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh bagian sebelumnya, penalaran Pengadilan Banding memiliki anteseden hukum, yang sesuai dengan ideologi etno-nasionalis dan telah mempengaruhi pembacaan sejarah sebagai pendukung negara berbasis etnis daripada sebuah negara majemuk berdasarkan pada persamaan ras, agama, dan bahasa. Ini adalah ideologi berbasis etnik yang berada di balik penegasan Mohamed Apandi JCA atas pengamatan Dr Shad Saleem Faruqi mengenai ketidakterbatasan etnis Melayu dengan agama Islam: Orang Melayu melihat hubungan yang tidak terpisahkan antara ras mereka dan agama mereka. Setiap usaha untuk melemahkan kepercayaan religius Melayu dapat dianggap sebagai upaya tidak langsung untuk mengikis kekuatan Melayu. Konversi dari Islam secara otomatis berarti meninggalkan komunitas Melayu karena fakta hukum bahwa definisi "bahasa Melayu" dalam Pasal 160

(2) Konstitusi Federal memuat empat bahan dan agama Islam adalah satu dari mereka.

Kontestasi yang timbul dari kasus "Allah" merupakan bagian dari fenomena yang lebih luas dalam hukum dan politik Malaysia, di mana telah ada upaya abadi untuk mencoba mengakomodasi ideologi bersaing dengan etno-preferensialisme dan persamaan jamak dalam pembangunan sebuah Malaysia yang layak pemerintahan. Fakta bahwa ideologi bersaing ini telah disusun ke dalam Konstitusi Federal (di mana ketentuan yang secara khusus mendukung mayoritas Melayu-Muslim dalam hal agama, bahasa, dan juga kesempatan ekonomi dan pendidikan, hidup berdampingan dengan ketentuan yang menjamin kewarganegaraan yang setara dan perlindungan yang sama untuk semua telah menyebabkan peradilan terhadap kontes ini.

Logika etnik preferensial etnik versus persamaan ini bertentangan dengan tercermin dalam posisi Malaysia yang agak kontradiktif terhadap Islam yang dienkapsulasi dalam pasal 3 (1). Maksud asli, bahwa Malaysia akan tetap untuk semua maksud dan tujuan sebuah negara sekuler, didasari oleh konsensus generasi pertama yang luas yang nyata dari dokumen kanonik mengenai sejarah penyusunan undang-undang konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang kemudian mengklaim secara sah mewakili posisi Melayu-Muslim, meyakinkan pemerintah kolonial Inggris dan mitra non-Melayu / Muslimnya bahwa, walaupun pasal 3 (1), tidak ada niat untuk menciptakan sebuah teokrasi Muslim dan bahwa Malaya akan menjadi negara sekuler." Dimasukkannya pasal 3 (1)" sama sekali tidak akan mempengaruhi posisi Federasi saat ini sebagai negara sekuler, dan setiap orang berhak

untuk mengaku dan mempraktikkan agamanya sendiri dan hak untuk menyebarkan agamanya." Tetapi seiring waktu konsensus generasi pertama ini tidak terungkap. Artikel 3 disisipkan ke dalam teks konstitusi, namun tanpa pernyataan yang jelas mengenai konsensus latar belakang, membuktikan ketekunan teks dan juga kerapuhan perjanjian tak tertulis.

### **Membangun batas-batas antara Melayu dan non-Melayu**

Pembangunan politik Islam sebagai bagian identitas etnis Melayu yang tidak dapat diubah dan tidak terpisahkan harus dipahami sebagai bagian dari klaim nasionalis Melayu atas dominasi politik. Seperti yang diamati oleh Gordon Means, "Orang-orang Melayu, posisi khusus Islam, yang dikenali di bawah pemerintahan Inggris, melambangkan bahwa negara tersebut" sah-sah saja milik mereka." Menentang Islam dengan Bahasa Melayu mewajibkan pemerintah etno-nasionalis dan pendukungnya. untuk melindungi Islam agar tidak digantikan oleh agama-agama lain. Ini menghubungkan ke retorika politik populer yang cenderung menggambarkan mayoritas komunitas Melayu sebagai korban - politik pertama, kemudian sebagai ekonomi, dan sekarang sebagai korban keagamaan (Neo, 2006).

Karena kegagalan Malaya, di mana para sultan menandatangani Perjanjian MacMichael untuk memberikan kedaulatan kepada Inggris, UMNO mengasumsikan mantel pembela komunitas Melayu. Hal ini telah ditantang oleh meningkatnya keberhasilan politik kelompok Islam oposisi, Parti Islam Se-Malaysia atau PAS, dan berkembangnya organisasi masyarakat sipil etno-religius seperti Angkatan Belia Islam Malaysia

(Malaysian Islamic Youth Movement atau ABIM) dan kemudian Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia (Badan Malaysia untuk Memperkuat Pribumi, atau hanya Perkasa). Organisasi semacam itu tidak hanya melemahkan monopoli UMNO terhadap retorika Melayu-Islam, tetapi juga semakin menonjolkan subkultur yang ada dan bertentangan, terutama dalam mempertinggi perpecahan agama antara Melayu/Muslim dan non-Melayu/Muslim. Perkasa, misalnya, dengan tak malu-malu mengajurkan ideologi supremasi Melayu.

Intensitas yang dengannya Islam digunakan sebagai dasar untuk membedakan orang-orang Melayu dari orang-orang non-Melayu dapat dikaitkan dengan kebangkitan religius sebagai hasil dari perubahan sosial-politik internal dan eksternal. Namun, penyebab yang terkait adalah disintegrasi budaya dan bahasa sebagai pengidentifikasi unik etnis Melayu. Interaksi antar budaya yang sukses dan berkelanjutan telah menyebabkan sinkretisme bahasa dan budaya, serta asimilasi lintas budaya sehingga gagasan tentang "kebiasaan Melayu" sekarang semakin samar-samar. Hal ini diperburuk oleh gempuran perangkap modern Barat. Orang-orang keturunan Melayu, terutama generasi muda, cenderung tidak mengenakan jins dan makan di McDonald's, sebagai rekan Malaysia non-Melayu mereka. Dengan pembubaran perbedaan yang telah ditetapkan sebelumnya, agama menjadi penguat utama dan mungkin hanya secara konsisten kuat yang dapat diandalkan oleh etnis-nasionalis untuk mempertahankan perbedaan antara Kami dan Mereka (Brown, 2010).

Dalam konteks iklim politik Malaysia yang sangat etis, mempertahankan perbedaan semacam itu menjadi penting untuk menjaga status politik quo. Koalisi

yang berkuasa, Barisan Nasional, adalah sebuah aliansi yang sebagian besar terdiri dari tiga partai etno-nasionalis: UMNO, the Malayan Chinese Association (MCA), dan Malayan Indian Congress (MIC). Barisan Nasional telah membentuk pemerintah federal dan mayoritas pemerintah negara bagian sejak kemerdekaan. Kemampuan partai-partai ini untuk terus memerintahkan dukungan pemilihan sangat terkait erat dengan kelanjutan ideologi etno-nasionalis yang terbagi. Sejak Pemilu 2008, masyarakat Cina dan India semakin menarik dukungan mereka untuk MCA dan MIC untuk mendukung partai-partai politik dengan platform yang lebih pluralistik dan inklusif. Dengan demikian, peran UMNO dalam mempertahankan kekuasaan Barisan Nasional terhadap kekuasaan politik telah menjadi lebih sangat penting. Banyak yang melihat ini tergantung pada kemampuannya tidak hanya untuk memonopoli ruang sebagai pembela kepentingan Melayu, tapi juga secara melecehkan dalam melestarikan identitas khas Melayu.

### **Bahasa nasional atau bahasa etnik?**

Di desa manapun, akan ada Bidayah, Iban, Melanau dan suku-suku lain, yang semuanya berbicara dalam bahasa ibu mereka, tapi ketika mereka pergi ke gereja, bahasa komunikasi adalah bahasa Melayu. Salah satu aspek penting yang penilaian "Allah" tidak Secara langsung, implikasinya adalah bagaimana bahasa Melayu menjadi bahasa nasional. Penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional tentu untuk menjadikannya sebagai bahasa komunikasi utama bagi semua orang Malaysia. Anak-anak di sekolah umum diminta untuk belajar bahasa Melayu. Hal ini berguna dalam konteks



masyarakat majemuk dengan banyak kelompok linguistik. Di Malaysia Timur, misalnya, di mana ada banyak kelompok budaya dan bahasa, penggunaan bahasa Melayu di gereja telah menjadi platform pemersatu yang penting. Tetapi jika bahasa Melayu adalah *lingua franca* di Malaysia, ia menolak logika bahwa pemerintah dapat menyimpan penggunaan kata-kata Melayu tertentu hanya pada satu kelompok etnis-agama. Mengapa hanya beberapa orang Malaysia yang bisa menggunakan kata "Allah" untuk menunjukkan tuhan mereka, dan bukan orang Malaysia dan tuhan mereka? Hal ini tidak hanya diskriminatif; Ini bertentangan dengan gagasan bahasa nasional.

### **Minoritas dan perdamaian religius**

Mengapa bersikeras? Mereka punya pilihan. Mereka tidak benar-benar harus menggunakan "Allah" untuk beribadah. . . . Ini adalah provokasi yang tidak perlu.

Orang-orang Kristen di Malaysia tidak memiliki pilihan selain menggunakan Alkitab berbahasa Melayu. Mengatakan bahwa mereka tidak dapat menggunakan Alkitab ini, itu berarti mengatakan "Anda tidak diizinkan untuk beribadah dengan bahasa yang Anda inginkan."

Reaksi yang kontras dengan penilaian ini mencerminkan ketidakpercayaan antara komunitas Melayu-Muslim dan minoritas agama di Malaysia. Bagi kaum nasionalis Melayu-Muslim, bahwa orang-orang Kristen menolak untuk menggunakan kata-kata alternatif bahasa Melayu, seperti "Tuhan", mengacu pada Tuhan, dipandang tidak beralasan dan dengan demikian merupakan niat yang jelas untuk menyerang Islam.

Bahkan seorang mantan Hakim Agung, Tun Abdul Hamid Mohamad , secara terbuka mengatakan bahwa desakan orang-orang Kristen dalam menggunakan "Allah" adalah strategi untuk membingungkan dan meyakinkan umat Islam di Sabah dan Sarawak untuk masuk agama Kristen. Orang Kristen Malaysia di sisi lain melihat ini sebagai sebuah serangan terhadap kebebasan beragama mereka dan sebagai lebih jauh indikasi status kelas dua mereka sebagai warga non-Melayu/non-Muslim Malaysia.

Selanjutnya, keputusan Pengadilan Banding menimbulkan kekhawatiran penting bahwa penggunaan atau ancaman kekerasan dapat mempengaruhi keputusan pengadilan. Dalam menerima bukti pemerintah bahwa larangan tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik, pengadilan tersebut menerima "diskusi demonstrasi dan perdebatan jalanan dan tuduhan mengenai masalah ini, di media dan di blog" serta "serangan terhadap gereja dan masjid "Sebagai faktor yang bisa mempengaruhi penalaran yudisial. Terutama, tindakan dan ancaman kekerasan ini terjadi setelah keputusan Pengadilan Tinggi. Hal ini dapat disalahpahami sebagai dukungan yudisial implisit dari mayoritas agama yang tidak beralasan dan membara. Agar kebebasan beragama berarti sesuatu, tidak mudah dan cepat tunduk pada kepentingan negara, atau lebih buruk lagi ke liku-liku mayoritas.

Kasus "Allah" dan perdebatan selanjutnya menunjukkan implikasi legal, sosial, dan politik yang menghubungkan etnis nasionalisme dengan identitas religius. Mereka bisa dibilang sangat sedikit hubungannya dengan Islam sebagai agama. Sebagai psikolog sosial terkemuka Gordon Allport berargumen

pada tahun 1950, "kesalehan mungkin. . . menjadi topeng yang nyaman untuk prasangka yang secara intrinsik tidak ada kaitannya dengan agama." Hal ini sering merupakan faktor historis, sosio-kultural atau fisik yang memotivasi permusuhan terhadap kelompok agama lainnya. Kekuatan batin dari kesalehan semacam itu bukanlah keyakinan religius, tapi "naluri kesukuan." Keputusan Pengadilan Banding dalam kasus "Allah" dengan disayangkan meningkatkan naluri kesukuan ini menjadi doktrin hukum.

#### **D. Perbandingan tentang Politik Hukum “Penodaan Agama” di Indonesia, Singapura dan Malaysia**

Kebebasan beragama merupakan komitmen penting Negara anggota ASEAN Ini dijamin secara hukum semua konstitusi mereka, kecuali Brunei Darussalam. Konstitusi Brunei hanya menyatakan bahwa agama selain Islam dapat dipraktikkan damai dan harmonis. Sejumlah besar negara bagian, seperti Malaysia, juga termasuk non-diskriminasi menjamin atas dasar agama, dan jaminan hak kelompok agama untuk mengelola sendiri urusan agama Hak untuk kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama yang dilindungi dalam hal ini konstitusi seringkali memenuhi syarat dan tunduk pada ekspresinya klausa pembatasan. Pembeneran paling umum untuk membatasi kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama di negara-negara anggota ASEAN adalah perdamaian/harmoni, ketertiban umum, dan keamanan nasional. Ini Klausa pembatasan tegas bagaimanapun tidak seharusnya dilakukan diambil sebagai *carte blanche* untuk membatasi kebebasan beragama, tapi harus ditafsirkan secara ketat untuk memastikan itu hak untuk

kebebasan berpikir, hati nurani, dan Agama tidak diberikan otoritas.

Kecuali Thailand, semua ASEAN negara telah dijajah pada tahap tertentu. Malaysia, Singapura, Brunei, dan Myanmar Koloni Inggris Vietnam, Laos, dan Kamboja berada di bawah kolonisasi Perancis. Belanda terakhir terjajah Indonesia dan Filipina itu dijajah oleh Spanyol, sebelum di bawah Kontrol Amerika Kolonisasi terjadi Perubahan kompleks terhadap sosial, politik yang sudah ada sebelumnya dan tatanan hukum, serta berolahraga yang bervariasi tapi dampak definitif pada kelembagaan negara-agama pengaturan di negara-negara ini. Misalnya, Inggris berperan penting dalam menyusun hukum Islam dan melembagakan sistem hukum ganda di Singapura, Malaysia, dan Brunei, yang terdiri dari hukum perdata sistem dengan akar dalam common law dan syariah sistem hukum berdasarkan hukum Islam seperti yang dipraktekkan lokal. Inggris juga berperan penting melembagakan mesin birokrasi dan legal menerapkan arahan Islam, dan dalam mengkodifikasi Hukum Islam untuk implementasi di negara-negara ini. Begitu pula di Indonesia, lembaga keagamaan tertentu dan biro perjalanan kembali ke rezim kolonial Belanda.

Yang sangat penting adalah pendiriannya pengadilan untuk urusan Islam, dimulai pada akhir 19 abad untuk Jawa dan Madura, yang kemudian berkembang setelah merdeka untuk mencakup daerah lain di Indonesia Indonesia. Selain orang Belanda, orang Jepang juga punya peran dalam membentuk birokrasi agama Indonesia. Selama penjajahan Jepang antara tahun 1942 dan 1945, Kantor Urusan Agama mengganti Kantor Urusan Asli Belanda, dan selanjutnya diperluas untuk mengelola urusan Muslim lainnya sebelumnya dikelola di

berbagai departemen. Kantor ini menjabat sebagai preseden untuk Kementerian saat ini Urusan agama, yang mengelola dan mendistribusikan pendanaan negara ke enam agama yang diakui (Islam, Protestan, Katolik, Hinduisme, Buddhisme, dan Konfusianisme).

Confessionalism konstitusional di beberapa negara ASEAN Negara-negara anggota juga dilembagakan oleh kolonial rezim. Misalnya, Buddhisme didirikan sebagai agama negara (dengan kebebasan terjamin agama) ketika Kamboja berada di bawah pemerintahan Prancis. Ini termasuk dalam konstitusi 1947, setelah Penjajah Perancis dipulihkan pada 1945.<sup>39</sup> Kecuali selama rezim Khmer Merah (1975-1979), Buddhisme tetap menjadi agama negara Kamboja. Demikian pula di Laos, sementara negara itu berada di bawah Pemerintahan kolonial Prancis, Buddhisme dinyatakan agama negara dalam Konstitusi 1947.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Terdapat perbedaan sistem kenegaraan, terutama berkenaan dengan relasi agama dan negara, yang terdapat di tiga negara; Indonesia, Singapore dan Malaysia. Perbedaan sistem negara, serta relasi agama dan negara di ketiga negara tersebut berpengaruh terhadap politik hukum “penodaan agama” di masing-masing negara. Indonesia dikenal dengan pernyataan sebagai bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler. Akan tetapi pada kenyataannya, agama, terutama agama Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia, sangat berpengaruh di dalam kebijakan regulasi masalah “penodaan agama”. Sedangkan Malaysia di dalam konstitusinya menyatakan sebagai “negara Islam” sehingga memberikan dampak terhadap regulasi “penodaan agama”. Adapun Singapura merupakan negara sekuler. Sehingga negara begitu kuat untuk mengontrol dan menindak masalah “penodaan agama” yang dilakukan oleh siapapun terhadap agama apapun. Hal ini disebabkan adanya penegakkan hukum yang sangat kuat dengan tujuan untuk memelihara keharmonisan rakyat Singapura di dalam beragama.

#### B. Saran/Rekomendasi

Penelitian ini memiliki keterbatasan di dalam pemilihan negara yang dijadikan obyek penelitian dalam wilayah Asia Tenggara. Oleh karena itu, perluasan ruang lingkup negara dan penambahan negara-negara di Asia Tenggara menjadi

sangat penting, sehingga dapat memotret politik hukum  
“penodaan agama” di Asia Tenggara.”

## DAFTAR PUSTAKA

Abas, M.S. 1984. *Selected Articles & Speeches on Constitution, Law & Judiciary*. Kuala Lumpur: Malaysian Law Publishers.

Abdul Rahman and Noor Aisha. 2012. "Muslim personal law and citizen's rights: The case of Singapore". *Asian Journal of Comparative Law* 7: 127-152.

Abdullah, N. 2007. Legislating Faith In Malaysia. *Singapore Journal of Legal Studies*. 264-289.

Act No. 574 [Penal Code], Aug. 7, 1997 (Malaysia), di dalam <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b5cf0.html> (diakses hari Jumat 28, 2017).

Adil, M.A.M. 2007. Restrictions in Freedom of Religion in Malaysia: A Conceptual Analysis with Special Reference to the Law of Apostasy. *Muslim World Journal of Human Rights*. Vol. 4, Issue 2. 10-11.

Albert Lau, *A Moment of Anguish: Singapore in Malaysia and the Politics of Disengagement* (Singapore: Times Academic Press, 1998).

Alexander, L. 1993. Liberalism, Religion, and the Unity of Epistemology. *San Diego Law Review*. Vol. 30. 775-776.

Aswad, Evelyn M., Rashad Hussain and M. Arsalan Suleman, "Why The United States Cannot Agree to Disagree on Blasphemy Laws" in *Boston University International Law Journal*, Vol. 32:119 [2014], pp. 123-250.

Audi, R. 1989. The Separation of Church and State and the Obligations of Citizenship. *Philosophy and Public Affairs*. Vol. 18. 259-276.

Audi, R. 1993. The Place of Religious Argument in a Free and Democratic Society. *San Diego Law Review*. Vol. 30. 677-700.

Audi, R. 1997. Liberal Democracy and the Place of Religion in Politics, in Robert Audi and Nicholas Wolterstorff (eds.), *Religion In*



*The Public Square: The Place Of Religious Convictions In Political Debate.* Lanham, Md: Rowman and Littlefield.

Audi, R. 2000. Religious Values, Political Action, and Civic Discourse. *Indiana Law Journal*. Vol. 75. 273-280.

Baker, C.E. 2002. *Media, Markets, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

Banakar, Reza and Travers, Max, (eds.) "Introduction to Theory and Method in Socio-Legal Research" in *Theory And Method In Social-Legal Research*, R. Banakar, M. Travers, eds., Oxford, Hart, 2005.

British Broadcasting Corporation (BBC). 2006. Islam-West divide "Grows Deeper". *BBC News*. 10 February. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4699716.stm> (8 March 2008)

*Channel News Asia*. 2005. Malaysia moves to block Internet porn. 28 May. <http://www.channelnewsasia.com/stories/technologynews/view/149831/1/.html> (8 March 2008).

Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Eugene K.B Tan. 2008. Keeping god in place: The management of religion in Singapore. In *Religious diversity in Singapore*, ed. Lai Ah Eng. Singapore: ISEAS/IPS

Faruqi, S.S. 2001. Support for Religious Liberty. *Sunday Star*. 25 February.

Faruqi, S.S. 2004. Constitutional Law, Rule of Law and Systems of Governance in Islam. *Islam, Democracy and Good Governance: The Malaysia Experience*. Ibrahim A.S. (ed.). Shah Alam: UPENA.

Faruqi, S.S. 2006. Freedom of Religion under the Constitution. *The Sun*. 18 May. <http://www.sun2surf.com/article.cfm?id=14147>

Federal Constitution of Malaysia, Aug. 27, 1957, di dalam <http://www.agc.gov.my/images/Personalisation/Buss/pdf/Federal%20Consti%20%28BI%20text%29.pdf>

Frederick Schauer, *Free Speech: A Philosophical Enquiry* (New York: Cambridge University Press, 1982).

Funston, Jon. 2006. "Singapore" in *Voices of Islam in Southeast Asia: A contemporary sourcebook*, ed. Greg Feally and Virginia Hooker. Singapore: Institute for Southeast Asian Studies.

[http://www.atimes.com/atimes/Southeast\\_Asia/HH04Ae01.html](http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/HH04Ae01.html) (30 May 2017)

Graham Brown, *Legible Pluralism: The Politics of Ethnic and Religious Identification in Malaysia*, 9 *Ethnopolitics* 31, 32 (2010)

Greene, A.S. 1993. The Political Balance of the Religion Clauses. *Yale Law Journal*. Vol. 102. 1611-1633.

Gyan Prakash, 'Subaltern Studies as Postcolonial Criticism' (1994) 99 *American Historical Review* pp. 1475-1490.

Hasny Md Salleh. 2004. *War Against Terrorism: Malaysia's Experience in Defeating Terrorism*. Carlisle Barracks, Pennsylvania 17013: U.S. Army War College.

Hassan, Riaz. "Expressions of Religiosity and Blasphemy in Modern Societies" in *Asian Journal of Social Science*, Vol. 35, No. 1, Special Focus: Islamic-Euroasian Paradoxes (2007), pp. 111-125.

Hefner, Robert. "The Study of Religious Freedom in Indonesia" in *The Review of Faith and International Affairs*, Volume 11, Iss. 2 [2013], pp. 18-27.

[http://repo.uum.edu.my/2510/1/Mohd\\_Azizuddin\\_Mohd\\_Sani\\_Freedom\\_of\\_Religious\\_Expression.pdf](http://repo.uum.edu.my/2510/1/Mohd_Azizuddin_Mohd_Sani_Freedom_of_Religious_Expression.pdf)

<http://statutes.agc.gov.sg>

Indonesia, UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama

Jaclyn Ling-Chien Neo (2011), "Seditious in Singapore Free Speech And The Offence Of Promoting Ill-Will And Hostility Between Different Racial Groups" in *Singapore Journal of Legal Studies*, [2011], pp. 351-372.

Jaclyn Ling-Chien Neo, "The protection of minorities and the Constitution: Ajudicious balance" in Li-ann Thio&KevinY.L.Tan, eds., *Evolution of a Revolution: Forty years of the Singapore Constitution* (NewYork: Routledge-Cavendish, 2009).

Jaclyn Ling-Chien Neo, *Malay Nationalism, Islamic Supremacy and the Constitutional Bargain in the Multi-ethnic Composition of Malaysia*, 13 Int'l J. of Min. & Grp Rts 95 (2006).

Jakarta Post, 16 Desember 2008.

Khun Eng Kuah, 'Maintaining Ethno-Religious Harmony in Singapore' (1998) 28 *Journal of Contemporary Asia* pp. 103-121.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia

Li-ann Thio, 'Working Out the Presidency: The Rites of Passage' (1995) *Singapore Journal of Legal Studies* pp. 509-557.

Lindholm, Tore, *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?*, Jakarta: Kanisius, 2010.

Mawardi, Al-, *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah wa al-Wilayat ad-Diniyyah*, Beirut: Al-Maktab al-Islami, Cet. I, 1416 H/1996 M.

Moh. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum dan Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Na'im, Abdullah Ahmed Al-, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Jakarta: Hikmah, 1428.

Nirmala Puru Shotam, *Negotiating Language, Constructing Race: Disciplining Difference in Singapore* (Mouton de Gruyter, Berlin and New York, 1998), at pp. 30-55.

Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160.

Padmo Wahyono, *Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan*, Forum Keadilan, No. 29 April 1991.

Qaradhawi, Yusuf al-, *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*, Cairo: Dar al-Syuruq, Cet. 4, 1425 H/2005 M.

Radics, George Baylon and Yee Suan Poon, "Amos Yee, Free Speech, And Maintaining Religious Harmony In Singapore" In *University of Pennsylvania Asian Law Review*, Vol. 12, Iss. 2 [2016], pp. 186-242.

Raziq, Ali Abd ar-, *Al-Islam wa Ushul al-Hukmi*, Mesir: Mathba'ah Mesir, t.t.

Rubaiyat Rahman, Muhammad. "Religion and Human Rights: South Asia Perspective in Human Rights and Religion" in *ELCOP*

*Yearbook of Human Rights*, edited by Mizanur Rahman and Muhammad Rahmat Ullah, 80-90. Dhaka: ELCOP, 2014.

Siti Hana, "Pencegahan Penodaan Agama (Kajian atas UU NO.1 TAHUN 1965)," dalam jurnal *RELIGIA* Vol. 13, No. 2, Oktober 2010. Hlm. 157-174

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana* (Bandung: Sinar Baru, 1983).

Soejono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)

Tan, Eugene K.B. 2008. "Keeping god in place: The management of religion in Singapore" in *Religious diversity in Singapore*, ed. Lai Ah Eng. Singapore: ISEAS/IPS.

The Wahid Institute *Bebas dari Tuduhan Penodaan Agama (I). Pembebasan Muhammad "Eden" Abdul Rahman*, No. 8/Desember 2006

Thio, Li-ann. 2012. *A treatise on Singapore constitutional law*. Singapore: Academy Publishing.

Uddin, Asma T. "Blasphemy Laws In Muslim-Majority Countries" in *The Review of Faith and International Affairs*, Summer [2011], pp. 1-9

UDHR, Pasal 18.

UUD 45, Pasal 28E.

UUD 45, Pasal 28J.


Valentine Winslow, 'The Separation of Religion and Politics: The Maintenance of Religious Harmony Act' (1990) 32 *Malaya Law Review* pp. 327-331.

[www.republika.co.id](http://www.republika.co.id),

19

April

2010



**Penerbit:**  
**LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung**  
Jl. AH Nasution No. 105 Bandung

ISBN 978-623-93720-0-2 (PDF)

